EDISI 16/XXXII/2017

mahkamah

www.mahkamahnews.org | @mahkamahnews | BPPM Mahkamah

Perputaran Wajah Elite Pendidikan Indonesia

Sumbangan Paksa Tingkatkan Sulitnya Mencicipi Pendidikan Bagi Kaum Marginal Yogyakarta

Gajahwong Sekolah Pinggiran Penyelamat Pendidikan Anak

Komersialisasi Pendidikan

0854-2160

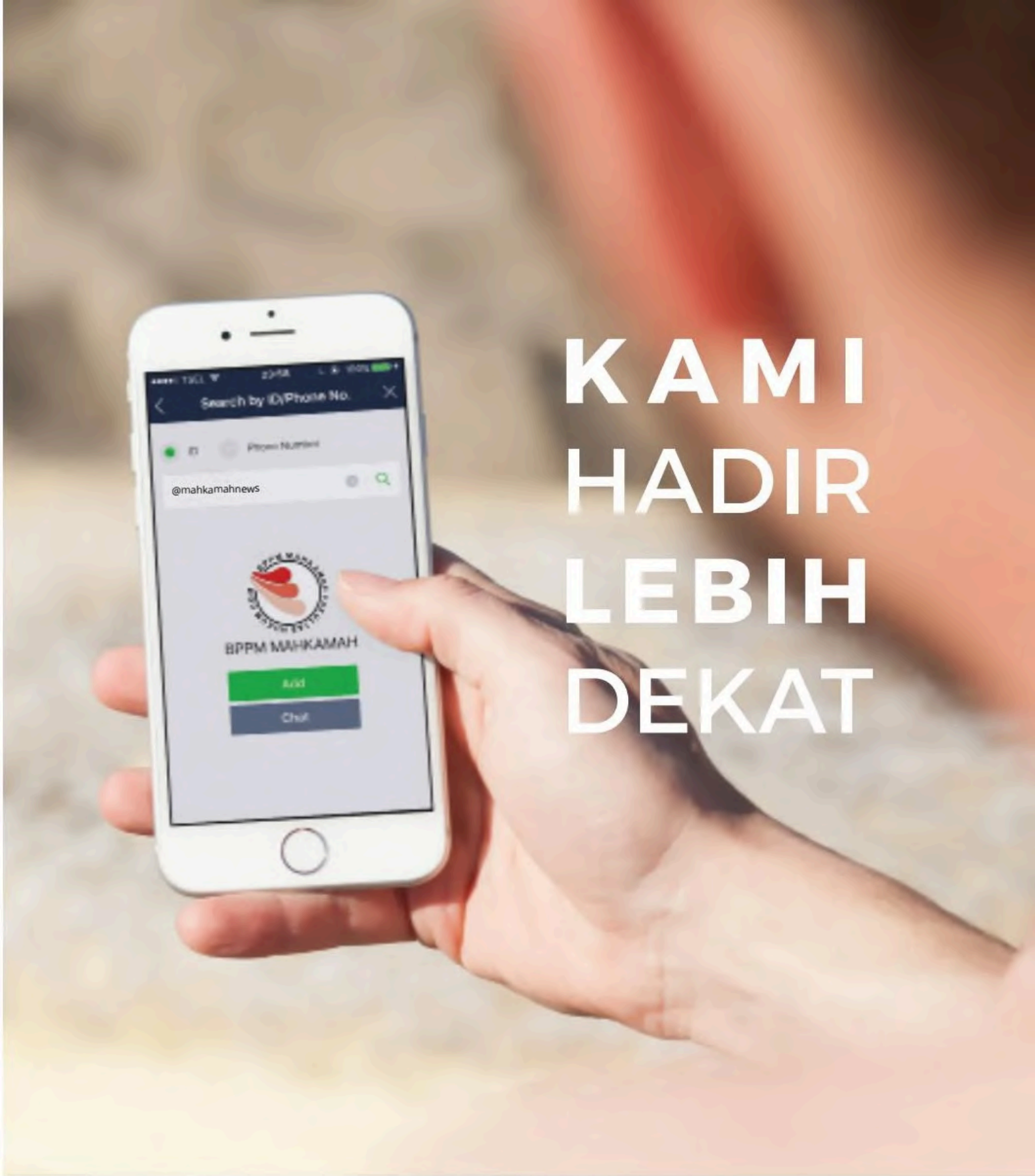

Kini BPPM MAHKAMAH FH UGM hadir di LINE!

Add official account kami untuk
mendapat update mengenai produk terbaru MAHKAMAH di line kalian, ya!

MAHKAMAHNEWS.ORG @MAHKAMAHNEWS BPPM MAHKAMAH

EDISI 16/XXXII/2017

mahkamah

PELINDUNG: Tuhan Yang Maha Esa
PENASIHAT:
Dr. Zainal Arifin Muchtar, S.H., LL.M.
Jeremias Lemek, S.H.

DIVISI UMUM
Pemimpin Umum: Fitri Isni Ridha
Sekretaris Umum: Adik Miftakhur Rohmah
Bendahara Umum: Evangelita Dyah Sekar Arum
Koordinator Hubungan Masyarakat: Fatih Auliarahman Alrosid

DIVISI REDAKSI
Pemimpin Redaksi: Nurirzi Irdiyan
Redaktur Buletin: Etheldreda d'ely Eunice Luzchenny Tenda Wongkar (Chenny), William Bahari Siregar
Redaktur Leaflet: Arifiana Triesedyawati Puspita Wardhani
Redaktur Web: Bruri Joshua Haumahu
Staf Redaksi: Mazaya Madarina, Eriko Fahri, Reno Surya Rindiatama, Kirana Anjani, Imam Prabowo, Puti Mayang Seruni, Jovi Andrea Bachtiar, Umar Mubdi, Fardi Prabowo Jati,, Agnes Sulistyawati, Faishal Fadhillah Sovano, Daffah Ulfi Rahmatillah, Wiwing Erliana, Muhammad Khalif Aufar, Ichsan Nur Muhammad Salim, Parasurama Ardi Tri Pamungkas, Fatimah Az-Zahrah, Arifah Nur Pratiwi.

DIVISI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan: Rully Faradhila Ariani
Ketua Sub-divisi Diskusi & Riset: RM Abi Satria Bhaskara
Ketua Sub-divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia: Evasolina Lubis
Staf Penelitian dan Pengembangan: Arief Syah Putra W, Lery Alif Budiman, Astari Mizan Lazuardi, Lestari Ayu Sianturi, Mahendra Wirasakti, Natalia Dyah Ayu P, Perlita Nathania, Putri Nurihati, Fatihatul Nurfitriani, Adita Putri Hapsari, Danang Bagus Satriya, Hans Thioso, Kimp Yustisiana Dewinta Hermawan.

DIVISI FOTOGRAFI DAN ARTISTIK
Kepala Divisi Fotografi dan Artistik: Vansona Stalony
Ketua Sub-divisi Layout dan Desain: Ade Wulan Fitriana
Ketua Sub-divisi Fotografi: Damar Kusuma
Staf Fotografi dan Artistik: Pradipta Wijonugroho, Hermadi Prananto, Rista Adelia, Agista Sovia Paramadina, Khoiruddin Tri Ardiansah

DIVISI PEMASARAN DAN PERCETAKAN
Kepala Divisi Pemasaran dan Percetakan: Rizaldy Ari Herdianto
Ketua Sub-divisi Pemasaran: Dika Putri Vindi Santika Anie
Ketua Sub-divisi Percetakan: Effrida Ayni Fikri
Staf Pemasaran dan Percetakan: Rayvo Rahmatullah, Maria Goreti Petty Ika Cintya Waine, Muh Galih Nusantara, Anugerah Nanda Y.

©2017 BPPM MAHKAMAH FH UGM.
All rights reserved.

No part of this magazine may be used, stored, transmitted or reproduced in any way without the prior written permission
from buletin.mahkamah@gmail.com

ISSN: 0854-2160

Kata Sambutan

Mata merupakan pelengkap manusia dalam merasa. Bukanlah penglihatan fisik yang dimaksud. Melainkan, penglihatan nurani pada apa yang sedang tidak baik-baik saja. Penglihatan pada tajamnya kehidupan marginal. Penglihatan pada peluang bantuan yang dapat kita berikan. Di tengah memuncaknya arus egoisme manusia, sudah saatnya kita saling membukakan mata sesama.

Majalah BPPM Mahkamah edisi 16/XXXII/2017 ini mencoba memahamkan pembaca pada makna pendidikan yang sesungguhnya. Pendidikan yang dapat dienyam dalam kemakmuran tanpa perdagangan didalamnya. Pemahaman ini kami paparkan dalam sejarah, peraturan, hingga kasus – kasus dan upaya penangan yang terjadi di masyarakat, kuhususnya Kota Yogyakarta.

Kota Pendidikan ini tak lepas dari maraknya perdagangan dalam dunia pendidikannya. Kota ini menjadi tempat Awak BPPM Mahkamah dalam mengumpulkan bahan dan data mengenai kasus serta upaya penanganan komersialisasi pendidikan. Komersialisasi yang biasanya diangkat pada kasus Pendidikan Tinggi kini kami paparkan dalam ranah Pendidikan Menengah.

Memang, tulisan Awak BPPM Mahkamah masih terglincir dari kata sempurna. Namun, ini adalah salah satu langkah kami dalam meniti dan berbagi informasi. Salah satu jalan kami yang merupakan bagian dari mahasiswa untuk mencari makna kata "maha" tersebut. Sebuah pencarian yang tiada akhir. Semoga penulisan ini dapat membukakan pikiran dan mata kita untuk memperbaiki sistem Pendidikan di negeri ini.

Fitri Isni Ridha

BPPM MAHKAMAH

Berlangganan, gratis.

Langganan kanal YouTube
BPPM MAHKAMAH FH UGM
dan nikmati unggahan video kami.

tv.mahkamahnews.org

DAFTAR ISI

Kover oleh:
Evangelita Dyah Sekar Arum

Mengambarkan seorang siswi SMA yang membawa tas kala menuju ke sekolah, demi menggapai masa depan gilang gemilang.

LAPORAN UTAMA 6 — Perputaran Wajah Elite Pendidikan Indonesia

LAPORAN UTAMA 12 — Sumbangan Paksa Tingkatkan Sulitnya Mencicipi Pendidikan Bagi Kaum Marginal Yogyakarta

LAPORAN KHUSUS 20 — Gajahwong Sekolah Pinggiran Penyelamat Pendidikan Anak

IUS CONSTITUENDUM 26 — Polemik RUU Tembakau

OPINI 34 — Pendidikan Gagal Mendewasakan Kita

RESENSI 42 — Andi Noya Kisah Hidupku

SASTRA 44 — Sangit

LENSA 48 — Kisah Anak Masa Kini

KOMIK 50 — Jalan Terjal Awan Menuju Fakultas Hukum

Perputaran Wajah Elite *Pendidikan Indonesia*

Bangsa yang maju ialah bangsa terdidik. Tentunya melalui sekolah. Setiap orang tua pasti berkeinginan menyekolahkan anaknya. Namun, kesempatan bersekolah tidak secara merata dimiliki anak-anak bangsa ini. Alasannya ialah biaya sekolah yang mahal. Sebuah alasan klasik, berkisar itu-itu saja dari tahun ke tahun.

Oleh : Ade Wulan Fitriana, Khoirudin Tri A, Nurirzi Irdiyan | **Illustrasi**: commons.wikimedia.org

Keadaan demikian memang sebuah elegi sekaligus menjadi ironi yang memprihatinkan, sebab bangsa ini maju tentunya dengan pendidikan. Tapi, kesempatan menikmati pendidikan formal hanya untuk orang-orang berduit. Konstitusi memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara, namun dalam ranah realitas jelas menjadi fakta sebuah ketidakadilan. Ketidakadilan seperti ini terjadi saat masa-masa kolonial, dimana pendidikan hanya untuk golongan tertentu saja, namun banyak tokoh-tokoh pendidik muncul dan memberikan pendidikan bagi semuanya.

Pada tahun 1899, terbit sebuah atrikel oleh Van Deventer berjudul Hutang Kehormatan dalam majalah *De Gids*. Ia menganjurkan agar pemerintahnnya lebih memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia. Ekspresi ini kemudian dikenal dengan Politik Etis dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui irigasi, transmigrasi, reformasi, pendewasaan, dan perwakilan. Semua ini memerlukan peranan penting pendidikan (Nasution, 2008:16).

Sejak dijalankannya Politik Etis ini, tampak kemajuan yang lebih pesat dalam bidang pendidikan selama beberapa dekade. Pendidikan yang berorientasi Barat ini bersifat terbatas untuk beberapa golongan saja. Golongan tersebut ialah anak-anak Indonesia yang orang tuanya bekerja sebagai pegawai pemerintah Belanda. Sifat terbatasnya Pendidikan tersebut telah menimbulkan elite intelektual baru.

Golongan baru inilah yang kemudian berjuang merintis kemerdekaan melalui pendidikan. Perjuangan yang masih bersifat kedaerahan berubah menjadi perjuangan bangsa sejak berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 dan semakin meningkat dengan lahirnya Sumpah Pemuda tahun 1928.

> **“**
>
> **Bangsa yang maju ialah bangsa terdidik. Tentunya melalui sekolah.**

Setelah itu tokoh-tokoh pendidik lainnya adalah Mohammad Syafei dengan *Indonesisch Nederlandse School*-nya, Ki Hajar Dewantara dengan Taman Siswa-nya, dan Kyai Haji Ahmad Dahlan dengan Pendidikan Muhammadiyah-nya yang semuanya mendidik anak-anak agar bisa mandiri dengan jiwa merdeka (Pidarta, 2008:125).

Munculnya Tokoh Pendidik

Mohamad Syafei mendirikan sebuah sekolah yang diberi nama *Indonesische Nederland School* (INS) pada tanggal 31 oktober 1926. Sekolah ini didirikan diatas lahan seluas 18 hektar dan dipinggir jalan raya Padang Bukit Tinggi. Ia menolak subsidi untuk sekolahnya, tapi ia membiaya sekolah itu dengan menerbitkan buku-buku kependidikan yang ditulisnya. Sumber keuangan juga berasal dari sumbangan-sumbangan yang diberikan ayahnya dan simpatisan-simpatisan serta dari berbagai acara pengumpulan dana. Cara tersebut berupa pengadaan pertunjukan teater, pertandingan sepak bola, menerbitkan lotere dan menjual hasil karya seni buatan murid - muridnya. Kelas ditekan pada pelajaran - pelajaran yang akan terpakai oleh murid-murid apabila mereka kelak kembali.

Pendidikan menurut Syafei memiliki fungsi membantu manusia keluar sebagai pemenang dalam perkembangan kehidupan dan persaingan dalam penyempurnaann hidup lahir serta batin antar bangsa (Thalib Ibarahim, 1978:25). Disini tampak

bahwa pendidikan berfungsi sebagai instrumen yang digunakan manusia dalam mengarungi evolusi kehidupan. Manusia tahu kelompok tertentu dalam evolusi kehidupan dapat tersisih, seperti bangsa Indonesia kala itu. Hal ini dikarenakan tingkat kesempurnaan hidup dan batinnya memang berada pada tingkat yang rendah. Untuk mengatasi hal tersebut, mereka membutuhkan pendidikan yang tepat. Kemudian, Muhammad Syafei mengusulkan konsep sekolah kerja atau sekolah kehidupan atau sekolah masyarakat.

Sama halnya dengan Muhammad Syafei, Raden Mas Soewardi Soerjaningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hadjar Dewantara adalah pendiri Perguruan Taman Siswa. Suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priyayi maupun orang-orang Belanda.

Perguruan Taman Siswa atau *Nationaal Onderwijs* didirikan pada 3 Juli 1922. Perguruan ini sangat menekankan pendidikan mengenai pentingnya rasa kebangsaan kepada peserta didik agar mereka mencintai bangsa dan tanah air serta berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Pada waktu pembentukannya, pemerintah (Hindia Belanda) tidak mempunyai pendirian tertentu dan ragu-ragu, bahkan nyaris menentang terhadap jenis sekolah seperti ini. Dalam beberapa tahun, dengan adanya perubahan sikap dari pemerintah dan dengan perbaikan mutu sekolah, sikap ini telah diperlunak sampai sebelum pecah Perang Dunia Kedua, ketika Taman Siswa menerima subsidi pemerintah. Dengan tidak adanya dana pada tahun-tahun permulaan, guru-guru yang dikumpulkan oleh Ki Hajar Dewantara lebih banyak bekerja untuk keyakinan daripada untuk keuntungan menteri. Menyusun sebuah perkumpulan pelajar pun tidak mudah, karena sekolah ini tidak diakui. Namun, orang-orang yang sedikit berkuasa, termasuk anggota keluarga kerajaan, percaya pada eksperimen Ki Hajar Dewantara dan mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah itu (Van Niel, 1984: 288).

Secara ideal bukanlah ini yang menjadi tujuan utama Taman Siswa, tetapi ini menjadi salah satu fungsi pokoknya dan barangkali menjadi akar penunjang keuangan yang diperlukan untuk mempertahankan hidup. Sungguhpun demikian, Taman Siswa tetap berlainan dari sekolah cara Barat yang biasa dan ia hanya dapat dipandang bersifat Jawa. Taman Siswa tetap berada di luar cakarawala politik. Dalam arti tertentu, ia dapat pula dipandang sebagai satu segi cita-cita. Sekolah Taman Siswa tentu saja memberi pengaruh dalam membentuk kesadaran nasional yang positif di kalangan orang Indonesia (Van Niel, 1984: 289).

Selanjutya ialah Muhammad Darwis sapaan waktu kecil K.H. Ahmad Dahlan. Menurutnya, Pendidikan adalah upaya strategis untuk menyelamatkan umat dari pola berpikir yang statis menuju pola pemikiran yang dinamis (Syamsul Nizar, 2002:202).

Ahmad Dahlan secara pribadi mulai merintis pembentukan sebuah sekolah yang memadukan pengajaran ilmu agama dan ilmu umum. Dalam berbagai kesempatan, Ahmad Dahlan menyampaikan ide pendirian sekolah yang mengacu pada metode pengajaran seperti sekolah milik pemerintah kepada berbagai pihak. Sebagian besar masyarakat bersikap acuh tak acuh, bahkan ada yang secara tegas menolak ide pendidikan sistem sekolah tersebut karena dianggap bertentangan dengan tradisi.

Disamping memberikan pelajaran/pengetahuannya kepada laki-laki, Ahmad Dahlan juga memberi pelajaran kepada kaum Ibu muda. Pelajaran tersebut diberikan dalam forum pengajian yang disebut "Sidratul Muntaha". Pada siang hari, pelajaran untuk anak-anak laki-laki dan perempuan. Sedangkan, anak-anak yang telah dewasa diajarkan pada malam hari.

Akhirnya, setelah proses belajar mengajar semakin teratur, sekolah yang didirikan oleh Ahmad Dahlan itu diresmikan pada tanggal 1 Desember 1911 dan diberi nama Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah. Ketika diresmikan, sekolah itu mempunyai 29 orang siswa dan enam bulan kemudian dilaporkan bahwa terdapat 62 orang siswa yang belajar di sekolah itu.

Pendidikan Masa Sekarang

Pendidikan sekarang sudah menjadi sebuah hal yang dikomersialisasikan. Komersialisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah perbuatan menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan. Jadi, pendidikan sekarang ini sudah dianggap sebagai barang dimana untuk mendapatkannya harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Komersialisasi pendidikan akan mengakibatkan pendidikan hanya dapat dinikmati oleh sekelompok masyarakat ekonomi kuat dan akan memunculkan biaya-biaya tambahan, misalnya uang pendaftaran, uang gedung, uang seragam, uang buku, ataupun yang lainnya.

Padahal, Pendidikan merupakan sebuah kebutuhan yang diperlukan oleh seluruh elemen masyarakat. Tak pandang kaya atau miskin, seluruh anak bangsa ini membutuhkan pendidikan yang menjadi hak mereka sebagai anak bangsa. Pemerintah sebagai pembawa arah kebijakan pendidikan Indonesia harus menghapus diskriminasi dalam pendidikan yang masih saja terjadi. Dengan demikian, apa yang menjadi tujuan pendidikan yakni pemerataan dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia akan tercapai sebagaimana mestinya

"Kami baru mendapati informasi adanya pungutan salah satu SMA di Kecamatan Ngaglik, Sleman," jelas Kepala ORI Perwakilan DIY, Budhi Masthuri di kantor Jl Wolter Monginsidi No 20, Yogyakarta, Senin (10/7/2017).

Para siswa baru diberi formulir dan diminta membayar sejumlah uang untuk menembus bahan seragam lewat koperasi sekolah. Perincianya, setiap siswa diminta menebus paket bahan seragam Rp 623.250, bahan batik 1 potong Rp 125.000, jas almamater Rp 165.000, 1 stel seragam olahraga Rp105.000, 1 set atribut OSIS Rp 65.000, dan 1 set atribut Pramuka Rp70.000. Jadi total per siswa ditarik Rp1.153.250, oleh pihak sekolah dibulatkan menjadi Rp1.155.000 per siswa.

Tidak hanya di Sleman, sekolah di Bantul pun diduga masih ada pungutan liar. "Ada satu laporan di tahun 2017 terkait dugaan pungutan di salah satu SD Negeri di wilayah kecamatan Banguntapan Bantul," kata Muhammad Rifki, Asisten Ombudsman RI perwakilan DIY kepada Tribun Jogja.

Pungutan liar tersebut diduga berupa pengenaan biaya yang diwajibkan. Seperti untuk biaya les, uang kas dan juga tabungan. Namun untuk besaran dugaan pungli tersebut belum diketahui besarannya. "Bisa jadi karena sosialisasi soal ketentuan pungutan yg belum merata, sekolah mengikuti kebiasaan-kebiasaan terdahulu yang dilakukan terkait pengumpulan dana dari masyarakat," katanya.

Dari segi normatifnya, aturan terkait pungutan liar diatur dalam Peraturan Menteri Pen-

didikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar, dibedakan antara satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah dengan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. Dalam konteks ini yang disebut satuan pendidikan dasar adalah satuan penyelenggara program wajib belajar sembilan tahun yang meliputi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama .

Pada Pasal 9, dijelaskan bahwa untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah dilarang memungut biaya pendidikan kecuali jika sekolah yang dirintis menjadi bertaraf internasional, sedangkan untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat boleh memungut biaya pendidikan dan biaya tersebut hanya digunakan untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan operasi serta ketika tidak sedang mendapatkan bantuan pemerintah pusta maupun daerah pada tahun ajaran berjalan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan.

Sesuai dengan Pasal 8, Pungutan yang dilakukan oleh satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat memiliki ketentuan yaitu didasarkan pada perencanaan investasi dan/ atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik/wali/orang tua peserta didik, komite sekolah, dan penyelenggara satuan pendidikan dasar, dimusyawarahkan melalui rapat komite sekolah, serta dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan dasar terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan dasar dan disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan dasar. Selain itu, pungutan dana tersebut haruslah dialokasikan minimal 20 persen untuk peningkatan mutu pendidikan.

Pungutan juga tidak boleh dilakukan kepada peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis, dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan, penilaian hasil belajar, atau kelulusan peserta didik, dan digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan baik langsung maupun tidak langsung.

Untuk sumbangan, masyarakat di luar penyelenggara dan satuan pendidikan dasar yang didirikan masyarakat, serta peserta didik atau orang tua/walinya dapat memberikan sumbangan pendidikan kepada satuan pendidikan dasar.

Jika terjadi pungutan dan sumbangan yang bertentangan dengan peratran perundang-undnagan atau meresahkan masyarakat, maka menteri yang bersangkutan maupun pemerintah daerah dapat membatalkan pungutan tersebut. Pungutan juga harus dikembalikan kepada peseta didik. ■

SUMBER

Buku

Ibrahim, Thalib. 1978. Pendidikan Sjafei, INS Kayutanam. Jakarta: Mahabudi.

Nasution, S. 2008. Sejarah Pendidikan Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.

Nizar, Samsul. 2002. Filsafat Pendidikan Islam. Jakarta: Ciputat Pers.

Niel, Robert Van. 1984. The Emergence of the Modern Indonesian Elite. Ab. Zahara Deliar Noer. Munculnya Elit Modern Indonesia. Jakarta : Pustaka Jaya.

Pidarta, Made. 2007. Landasan Pendidikan: Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Peraturan dan Internet

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 665.

Hadi, Usman. Ada SMA di Sleman Pungut Uang Beli Bahan Seragam. detikNews. 10 Juli 2017. https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3554746/ada-sma-di-sleman-pungut-uang-beli-bahan-seragam diakses 28 Oktober 2017 Pukul 11.43

Handito, Dwi Nouma. Pungli Sekolah Ditemukan di Bantul. Siswa Diwajibkan Bayar Les, Uang Kertas dan Tabungan. Tribun Jogja. 31 Agustus 2017. http://jogja.tribunnews.com/2017/08/31/pungli-sekolah-ditemukan-di-bantul-siswa-diwajibkan-bayar-les-uang-kertas-dan-tabungan diakses 29 Oktober 2017 Pukul 09.26

Sumbangan **Paksa** **Tingkatkan Sulitnya** Mencicipi Pendidikan ***Bagi Kaum Marginal Yogyakarta***

"Pendidikan di negara kami diciptakan untuk melanggengkan dan membelah-belah kelas sosial," ujar wakil presiden Federasi Mahasiswa Cile, Camila Vallejo dalam rangkaian acara Global Student Leadership Summit 2012. Pada acara yang diselenggarakan di Inggris itu, Camila memaparkan bahwa pendidikan di negaranya memberikan sekat bagi orang kaya, kelas menengah, dan kaum miskin.

Oleh : Arifah Nur Pratiwi, Fitri Isni Ridha, Parasurama, Rully F. Ariani | **Illustrasi**: borgenmagazine.com

Semua orang pun dipilah-pilah berdasarkan kemampuan mereka membayar. Menurutnya, kondisi tersebut disebabkan oleh pemotongan dana pendidikan umum. "Hal ini akibat dari kuasa pasar untuk mengubah pendidikan dan hak-hak dasar lainnya menjadi bisnis yang menguntungkan" ujarnya.

Kondisi yang terjadi di Cile tak jauh berbeda dengan Indonesia. Komersialisasi di bidang pendidikan adalah masalah klasik, terutama di tingkat pendidikan dasar dan menengah. "Berbeda dengan pendidikan tinggi, yangmana komersialisasi sudah menjurus pada perbuatan pidana seperti korupsi. Komersialisasi ini muncul saat pengadaan barang dan jasa, penggelapan uang, maupun korupsi kecil-kecilan atau biasa disebut *petty corruption*", ujar Yuris, selaku asisten peneliti di Bidang Pendidikan dan Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (PUKAT UGM). Pemungutan dana-dana tambahanpun menjadi alasan beberapa orang tua siswa menganggap bahwa biaya pendidikan di Indonesia ini cukup tinggi.

Pada dasarnya, pendidikan adalah hak segala bangsa. Hak yang menjadi tujuan negara sebagaimana telah dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pernyataan yang juga diaplikasikan secara langsung melalui beberapa pasal dalam UUD 1945, yakni Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 31 ayat (1), (2), (3) dan (4). Semua pasal tersebut dengan jelas menyatakan hak bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan kewajiban bagi pemerintah untuk membiayainya.

> **"Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat**

Tak berhenti disini, penegasan ketentuan UUD 1945 tersebut juga telah dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU No 20 Tahun 2003). Pasal 34 ayat (3) UU *a quo* menyebutkan, "Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat". Hal senada juga tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (PP No 47 Tahun 2008) yang berbunyi, "Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya".

Beberapa pengaturan di atas menunjukkan antusiasme Pemerintah dalam mengakomodir pendidikan di Indonesia. Tidak hanya menjadi semua hak bagi setiap warga negara, namun Pemerintah juga wajib untuk memfasilitasi pendidikan itu sendiri. Peran Pemerintah ini juga diperkuat dengan adanya Pasal 34 ayat (2) UU No 20 Tahun 2003 yaitu, "Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselanggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya". Biaya pendidikan yang ditanggung oleh Pemerintah sendiri termasuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan dasar. Hal ini termaktub di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun

Komunitas Sarang Lidi sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang fokus pada masalah pendidikan. Foto: map.google.com

2010 yang diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Pada hakikatnya, beban biaya tidak hanya ditanggung oleh Pemerintah saja, namun juga dibantu dari elemen masyarakat serta sumber pemasukan lain. Seperti yang termaktub dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar (Permendikbud No 44 Tahun 2012) bahwa, "Sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah : a. Anggaran pendapatan dan belanja negara, b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, c. Sumbangan dari peserta didik atau orangtua/wali, d. Sumbangan dari pemangku kepentingan pendidikan dasar diluar peserta didik atau orangtua/wali, e. Bantuan lembaga lainnya yang tidak mengikat, f. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat, dan atau g. Sumber lain yang sah."

Penggalangan dana yang dilakukan sekolah kepada masyarakat juga didukung oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah. Pasal 10 dan 11 Peraturan ini pun memperbolehkan Komite Sekolah untuk melakukan penggalangan dana dan sumber pendidikan lainnya. Namun, perlu dicermati bahwa penggalangan dana dan sumber pendidikan lainnya berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.

Sumbangan dengan pungutan jelas merupakan dua hal yang berbeda. Dalam Per-

aturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang dimaksud dengan pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan, baik berupa uang dan/atau barang dan jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar. Sedangkan sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan, baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar, baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.

Pengertian yang diberikan oleh Peraturan *a quo* secara tegas menyatakan perbedaan diantara pungutan dan sumbangan, dimana pungutan bersifat wajib dan mengikat, sedangkan sumbangan bersifat sukarela dan tidak memaksa. Serta larangan terhadap adanya pungutan disampaikan jelas dalam Pasal 9 ayat (1) Permendikbud No 44 Tahun 2012 yaitu, "satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan".

Namun, terkadang norma yang secara jelas tertulis dalam peraturan perundang-undangan berbeda dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Pengaturan yang secara jelas menuliskan bahwa Pemerintah yang akan menanggung beban biaya dan adanya pelarangan untuk melakukan pemungutan dapat dengan mudah disimpangi oleh berbagai institusi, baik dari tingkat dasar hingga menengah. Penyimpangan ini terdiri dari berbagai kegiatan institusi dalam rangka mengumpulkan pundi-pundi uang. Sehingga apa yang kita sebut dengan pungutan liar (pungli) sangat marak terjadi.

Komunitas Sarang Lidi

Sarang Lidi, sebuah komunitas yang konsisten dan optimis dalam menyuarakan hak-hak adalah salah satunya yang tetap memberikan harapan. Nama Sarang Lidi sendiri diambil dari persatuan orang tua peduli pendidikan. Sedangkan filosofi di balik namanya adalah tak lain dari gabungan antara Sarang dan Lidi. Sarang adalah tempat berkumpul, sedangkan Lidi sendiri menyiratkan arti yang mendalam yakni wadah bersatunya *wong cilik* yang mendukung upaya-upaya peningkatan mutu pendidikan dan bersama-sama mengatasi keadaan lemah, tak berdaya, posisi tawar rendah, yang sejak lama telah dijadikan objek (bukan subjek), sasaran pertakompli, dan dimanfaatkan untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan sekelompok oknum pendidik di sekolah-sekolah.

Komunitas ini berdiri sekitar tahun 2008. Awal mula berdiri atas dasar latar belakang pembongkaran kasus korupsi SMA Negeri 8 Yogyakarta yang akhirnya menjadi perkara hukum. Lalu, orangtua murid yang lain mulai mencari Ibu Yuliani selaku pihak yang menyuarakan hak untuk kemudian membentuk suatu aliansi, lalu terbentuklah sarang lidi. Anggota sarang lidi sendiri berasal dari beragam profesi, diantaranya adalah para wali murid yang kebanyakan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun ibu rumah tangga. Satu syarat yang harus dipenuhi sebagai anggota Sarang Lidi, yakni integritas dan kejujuran.

"Selama 10 tahun berdiri Sarang Lidi telah menangani ratusan kasus. Kasus yang ditangani pun beragam, mulai

dari tidak bisa membayar lalu dilarang untuk ikut pembelajaran, tidak bisa mengikuti semesteran, tidak bisa mengambil ijazah, hingga mendapatkan perlakuan yang berbeda dari sekolah karena tidak membeli seragam di sekolah itu sendiri", tutur Yuliani saat ditemui Badan Penerbitan Pers Mahasiswa (BPPM) Mahkamah di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta.

Sekretaris Jenderal Sarang Lidi itu mengatakan bahwa mereka cukup selektif untuk meletakkan kasus mana yang seharusnya diselesaikan melalui jalur hukum dan mana yang bisa diselesaikan dengan cara baik-baik. Apabila kasus yang ditimbulkan sudah mencapai titik parah maka akan segera di laporkan ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan kejaksaan. Namun, apabila kasusnya tidak begitu berat maka ada kemungkinan untuk dapat diperbaiki dan dikomunikasikan.

Sarang Lidi juga kerap kali bekerja sama dengan berbagai pihak, diantaranya adalah LBH Yogyakarta dan PUKAT UGM. PUKAT UGM sendiri merupakan sebuah lembaga yang dinaungi oleh Fakultas Hukum UGM. Lembaga ini aktif menyuarakan aksi anti korupsi. Dalam hal ini, para pihak yang tergabung akan

Sumbangan & Pungutan?

Sumbangan dengan pungutan jelas **merupakan dua hal yang berbeda**. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008,

Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan, baik berupa uang dan/atau barang dan jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang **bersifat wajib**, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar

Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan, baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat **sukarela**, **tidak memaksa**, **tidak mengikat**, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar, baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.

Seperti apa bentuknya?

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh Sarang Lidi, banyak ditemukan kasus pungli yang dilakukan oleh sekolah seperti:

Uang gedung

Uang buku

Uang seragam

Uang LKS

Pada banyak kasus, seperti sekolah mencetakkan buku BSE/LKS, kain seragam yang khusus.

Jika menemukan pungli?

Laporkan hal tersebut kepada instansi yang komitmen dalam pengawalan isu tersebut. Pengaduan dapat dilakukan ke Kepolisian, ORI, LBH, maupun Sarang Lidi.

OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

D.I. YOGYAKARTA

LAPOR!
LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT

Uang seragam, objek yang diperjualbelikan adalah kain seragam pada umumnya, namun sekolah merubah sedikit warna sehingga kain seragam tersebut tidak dapat ditemukan di sembarang toko. Bahkan, kain seragam itu hanya dapat dibeli melalui pihak sekolah. Foto: Tribunnews.com

memberikan pendampingan dan pengadvokasian.

Beberapa data Sarang Lidi yang kami dapatkan juga berasal dari data PUKAT UGM, seperti data mengenai laporan dari pihak sekolah. Pihak sekolah membeberkan bahwasanya mereka telah memiliki pengaturan sendiri dalam memberikan "pesangon" kepada pejabat-pejabat saat berkunjung ke sekolah, seperti uang sebesar Rp 300.000,00 untuk pejabat kecamatan yang datang, uang sebesar Rp 300.000,00 - Rp 500.000,00 untuk kepala bidang instansi pemerintah yang datang serta uang sebesar Rp 1.000.000,00 jika yang datang adalah kepala dari instansi pemerintah itu sendiri.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh Sarang Lidi, banyak ditemukan kasus pungli yang dilakukan oleh sekolah pada saat penerimaan siswa baru. Pungutan tersebut dapat berupa uang gedung, uang buku, uang seragam dan lain lain. Walaupun sifatnya tidaklah wajib, namun ada 'sifat wajib' yang menjadikan orang tua siswa memllih mengikuti kemauan sekolah.

Pada uang seragam contohnya, objek yang diperjualbelikan adalah kain seragam pada umumnya, namun sekolah merubah sedikit warna sehingga kain seragam tersebut tidak dapat ditemukan di sembarang toko. Bahkan, kain seragam itu hanya dapat dibeli melalui pihak sekolah. Contoh lainnya dapat kita temui dalam penjualan buku Lembar Kerja Siswa (LKS). Buku LKS yang disyaratkan oleh guru biasanya hanya dapat ditemui di toko-toko tertentu atau hanya dapat dibeli pada gurunya. Dengan kemajuan teknologi, banyak sekolah yang menggunakan buku elektronik sebagai penunjang pembelajaran. Padahal, siswa membutuhkan buku fisik. Dengan ini, sekolah menawarkan untuk mencetakkan buku

tersebut, yang diserahkan kepada tender. Di sini juga dapat muncul komersialisasi itu sendiri.

Salah satu temuan Sarang Lidi yang menggelitik ialah perihal pungutan tidak resmi yang dilakukan oleh SMP Negeri 4 Depok, Kabupaten Sleman. Kasus yang telah menempuh upaya penyelesaian di Lembaga ORI ini diajukan oleh salah seorang wali murid, Gandung Subroto. Ia melaporkan perihal adanya pungutan tidak resmi yang dilakukan melalui forum paguyuban wali murid. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa sekolah tidak transparan dalam penggunaan dana.

Pengaduan tersebut mendapatkan jawaban klarifikasi dari sekolah yang bersangkutan. Namun, ada beberpa kejanggalan dari klarifikasi tersebut. *Pertama*, sekolah merasa bahwa untuk mendukung kegiatan siswa, dana BOS dirasa kurang. Terutama untuk kegiatan tambahan berupa les, kemah, dan piknik. *Kedua*, sekolah menyatakan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) boleh dilihat, namun tidak boleh dibawa keluar dari sekolah. *Ketiga*, sekolah mengharapkan adanya kerja sama dengan wali murid agar sekolah tetap memiliki prestasi tiga besar ditingkat Kabupaten Sleman.

Lain halnya dengan modus pungutan liar di atas, SMA Negeri 7 Yogyakarta dan SMA Negeri 8 Yogyakarta memiliki cara yang berbeda. Kedua sekolah tersebut memasukkan uang *Idhul Qurban* sebagai komponen dalam biaya kegiatan personal. Para murid di SMA Negeri 7 Yogyakarta dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 200.000,00 setiap tahunnya. Biaya tersebut ditujukan untuk kegiatan pembelajaran *outdoor* dan kegiatan keagamaan atau *Qurban*. Sedangkan di SMA Negeri 8 Yogyakarta, tiap siswanya dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 205.000,00 per tahunnya. Biaya itu terdiri dari biaya kegiatan keagamaan atau *Qurban* serta biaya *Hunting Tourist.*

> **“Pengaturan yang secara jelas menuliskan bahwa Pemerintah yang akan menanggung beban biaya dan adanya pelarangan untuk melakukan pemungutan dapat dengan mudah disimpangi oleh berbagai institusi, baik dari tingkat dasar hingga menengah.**

Pemaparan di atas hanyalah segelintir dari banyaknya kasus pungli yang berhasil ditemukan oleh Sarang Lidi. Ibu Yuliani berpesan kepada seluruh mahasiswa untuk turun ke masyarakat. Ia merasa masyarakat saat ini sangat patuh dengan sekolah karena tidak mengerti bahwa pemungutan tersebut adalah hal yang ilegal. Oleh sebab itu, sosialisasi peraturan perundang-undangan dan upaya penyelesaian kasus ini diharapkan mampu mengedukasi masyarakat terhadap hukum di Indonesia.

Ia juga menghimbau para siswa maupun wali siswa yang menemukan segala bentuk “sumbangan paksaan” untuk melaporkan hal tersebut kepada instansi yang komitmen dalam pengawalan isu tersebut. Pengaduan dapat dilakukan ke Kepolisian, ORI, LBH, maupun Sarang Lidi. ■

Sekolah Gadjah Wong

Sekolah Pinggiran *Penyelamat Pendidikan Anak*

Berjarak sekitar lima belas menit dari kampus Universitas Gajah Mada (UGM), Sekolah Gadjah Wong berdiri di antara riuhnya suasana pendidikan perkotaan. Sekolah Gadjah Wong adalah sekolah yang dibangun dari semangat masyarakat pinggiran kota. Sekolah ini mencoba membangun sebuah tatanan masyarakat yang "ideal". Pembangunannya pun tidak melibakan banyak pihak, sehingga tak banyak orang yang mengetahui keberadaan sekolah ini.

Oleh : Adik Miftakhur Rohmah, Evangelita Dyah Sekar Arum, Tata Wardhani

Saat pertama kali mencoba berkunjung ke sana pun, Badan Penerbitan Pers Mahasiswa Mahkamah (BPPM Mahkamah) tidak serta merta langsung menemukan lokasi sekolah. Aplikasi penunjuk jalan pada gawai menuntun kami ke sebuah tanah kosong di bantaran sungai. Bertanya kepada warga sekitar juga tak cukup membantu. Sekumpulan wanita paruh baya yang kami tanyai bahkan baru pernah mendengar nama sekolah untuk pertama kalinya saat kami bertanya. Barulah pada percobaan yang kedua, BPPM Mahkamah berhasil sampai di sekolah yang berlokasi di Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta ini.

Tidak sulit menebak bangunan mana yang merupakan Sekolah Gadjah Wong ini. Begitu kami masuk ke sebuah gang kecil, terdapat mural di sebuah dinding yang bertuliskan 'Sekolah Gadjah Wong'. Tulisan itu tampak indah dan ceria dengan hiasan-hiasan bernuansa anak-anak.

Bangunan berukuran sekitar 4 x 7 meter persegi itu tampak sederhana. Keadaannya sangat berbeda dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang berada di perkotaan. Sekolah Gadjah Wong jauh dari kesan mewah baik dari luar maupun dalam ruangan. Jangankan pos penjaga keamanan, gerbang pun hanya berupa teralis sederhana dari besi-besi tipis. Dinding sekolahnya dipenuhi lukisan dan dicat aneka warna dengan biru sebagai warna dominannya. Sepanjang dinding dan pilar-pilar dipenuhi dekorasi kerajinan-kerajinan yang membawa kesan ceria khas anak-anak. Di bangunan inilah, murid-murid Sekolah Gajah Wong menimba ilmu sekaligus berbagi keceriaan.

Sayangnya, kami berkunjung saat jam sekolah sudah usai sehingga tak tampak aktivitas kegiatan belajar mengajar di sana. Namun, itu bukan berarti kedatangan kami sia-sia. Kami mendatangi sebuah 'rumah' yang notabene merupakan kantor pengurus sekolah. Kantor tersebut lagi-lagi berbeda dengan kantor pengurus sekolah yang biasa kami jumpai. Begitu kami menapakkan kaki di lantai terasnya, suasana *homey* langsung terasa. Hal itu membuat kami lupa bahwa sebenarnya sedang berada di sebuah kantor sekretariat sekolah. Aktivitas di dalam kantor menyadarkan kami.

Kedatangan kami disam

FESTIVAL
SEKOLAH

but oleh Vernanda Hesti Wulandari, salah satu pengurus Sekolah Gadjah Wong. Wanita berambut hitam pendek ini tersenyum dan langsung mempersilakan kami duduk di teras. Wanita yang akrab disapa Vera ini menceritakan banyak hal tentang sekolah ini, dari awal mula didirikannya sekolah yang bersifat inklusif ini hingga bentuk-bentuk kegiatan yang telah dilakukan selama ini.

Menurut penjelasan Vera, Sekolah Gadjah Wong merupakan sekolah yang berorientasi pada lingkungan. Oleh karena itu, semua alat pembelajaran yang digunakan berasal dari barang-barang yang bisa didaurulang dan dipakai kembali. Tujuan pemakaian produk daur ulang adalah untuk mengurangi limbah sehingga lebih ramah lingkungan. Visi dan misi yang dijunjung oleh sekolah ini pun sungguh mulia. Keduanya dibungkus dengan indah dalam bingkai "Memberikan Ruang Bagi Anak Usia Dini agar Mendapatkan Dunia Bermainnya yang Menghargai Nilai-nilai Inklusifitas (Gender, Suku, Ras, Agama, Sosial, Ekonomi); yang Adil; Ramah Lingkungan Hidup; dan Menghargai Kearifan Lokal sehingga dapat Tumbuh Kembang dengan Optimal"

Sekolah yang diresmikan empat tahun silam, tepatnya pada tanggal 24 Januari 2013 ini, tidak serta merta muncul begitu saja. Nyatanya, sekolah ini merupakan buah dari perjuangan Tim Advokasi Arus Bawah (TAABAH). "Tim tersebut dibentuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang ada di sini, mulai dari kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan," kata Vera.

TAABAH sendiri lahir di tengah komunitas masyarakat penghuni wilayah pinggiran Sungai Gajah Wong yang bernama Komunitas Ledhok Timoho. Komunitas ini menjadi *legal formal* bagi warga bantaran Sungai Gajah Wong. Jangan heran apabila Anda tidak menemukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) jika berkunjung ke wilayah ini. Tanah tempat didirikannya sekolah ini masih menjadi obyek sengketa. Komunitas Ledhok Timoho inilah yang menjadi *back up* ketika terjadi sengketa.

Dalam perkembangannya, TAABAH melakukan evaluasi terkait dengan kegiatan yang telah dilakukan. Tim tersebut juga aktif dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan melalui peternakan kambing, kebun organik, dan pendirian koperasi bersama masyarakat sekitarnya. Hasil evaluasi membuka permasalahan baru terkait dengan pendidikan karakter di lingkungan pemulung tersebut. Saat itu, anak-anak yang tinggal di pinggiran Sungai Gadjah Wong tak punya pilihan kegiatan lain selain mengamen, mengemis, atau memulung. Kenyataan itu yang mempelopori komunitas ini untuk mendirikan sekolah yang berfokus pada anak-anak di bantaran sungai. Selain itu, "Setiap anak memiliki hak" dengan implementasinya yakni hak untuk memperoleh pendidikan pun juga menjadi penyemangat bagi komunitas ini.

Kedua semangat itulah yang menggerakkan TAABAH untuk mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) untuk anak usia 3-5 tahun dan Taman Kanak-kanak (TK) untuk anak usia 5-7 tahun yang diberi nama Sekolah Gadjah Wong. Pendiriannya pun didasarkan pada permasalahan sosial yang dialami masyarakat setempat. Mulai dari persoalan umum berupa masalah ekonomi serta masih kurangnya akses bagi warga terutama anak-anak untuk bisa mencicipi bantuan-bantuan pendidikan yang telah disalurkan oleh pemerintah melalui bangku sekolah.

Pada awal berdirinya sekolah, tenaga pendidik Sekolah Gadjah Wong mengungkapkan bahwa kurangnya resistensi dari warga karena bangunan sekolah didirikan secara langsung oleh komunitas. Kesulitan utama yang dihadapi adalah bagaimana cara menyediakan bangunan fisik yang layak dan aman untuk kegiatan pendidikan bagi anak. Pun, dasar penamaan sekolah tersebut sederhana, karena memang sekolah ini didirikan di pinggir Sungai Gadjah Wong yang mengalir melewati perkampungan Timoho.

Sekolah yang pendiriannya diberikan khusus untuk anak-anak di bantaran sungai Gadjah Wong ini kian hari namanya kian terkenal. Bahkan, gaungnya terdengar sampai ke telinga masyarakat di luar daerah bantaran sungai. "Awalnya pendirian sekolah ini memang khusus untuk anak-anak sekitar sini, tapi kemudian anak-anak ini kan juga berkembang menjadi anak sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Jadi karena hal itu sekolah Gajah Wong ini juga mulai dikenal oleh orang di luar", tutur Vera. Sehingga dengan semakin banyaknya orang yang mengenal akan Sekolah Gajah Wong, sifat ke-eksklusif-an perlahan berubah menjadi sekolah yang bersifat inklusif.

Perubahan tersebut ditandai dengan banyak anak didik Sekolah Gadjah Wong yang berasal dari berbagai daerah. Sekolah ini terbuka bagi semua warga tanpa ada perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), tingkat ekonomi dan sosial, hingga karakter anak. Hingga saat ini, tercatat ada 28 orang anak di tingkat Paud dan TK sedang menikmati hak pendidikannya di sekolah ini. Selain itu, 40 anak lainnya aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan oleh penyelenggara Sekolah Gadjah Wong.

Kurikulum yang disampaikan kepada anak-anak pun berbeda dengan sekolah pada umumnya. Pembelajaran yang melibatkan beberapa aktivitas langsung dari anak didiknya hanya dilakukan selama lima hari dalam seminggu yakni dari hari Senin-Jumat. Sistem *learning by doing* maupun memberikan materi dengan cara ceramah kepada anak didik menjadi fokus utama pengajaran di Sekolah Gadjah Wong. Kurikulum yang diberikan pun dibedakan antara Paud dengan TK. Sosial emosi dan gerakan-gerakan motorik anak seperti olahraga menjadi rujukan utama bagi

"Awalnya pendirian sekolah ini memang khusus untuk anak-anak sekitar sini, tapi kemudian anak-anak ini kan juga berkembang menjadi anak sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Jadi karena hal itu sekolah Gajah Wong ini juga mulai dikenal oleh orang di luar

Vernanda Hesti Wulandari, salah satu pengurus Sekolah Gadjah Wong

edukator dalam menyampaikan materi kepada anak di kelas Paud. Pendidikan sosial emosi pun dibungkus dengan apik melalui berbagai kegiatan yang memberikan pemaknaan tentang pentingnya saling berbagi, bekerja sama, serta cara pemecahan masalah dengan tepat.

Sedangkan pendidikan yang berorientasi lingkungan yang mengajarkan anak didik untuk lebih mengenal diri sendiri melalui *sex education*, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, hingga lingkungan alam menjadi pembelajaran utama bagi anak TK. Penambahan aktivitas pembelajaran juga dilakukan dalam rangka menyambut hari-hari besar nasional maupun hari besar keagamaan. Aktivitas tersebut diantaranya dilakukan dengan pembelajaran yang melibatkan guru maupun edukator di luar Sekolah Gadjah Wong, kegiatan menonton film bersama, hingga kegiatan lainnya yang dapat memberikan nilai-nilai kebaikan bagi anak.

Selain itu, pada pembelajaran di ruangan bagi anak didik akan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk melakukan beberapa aktivitas yang berbeda. Membaca, menulis, dan berhitung menjadi aktivitas utamanya. Bermain peran, melukis, *science art craft* juga diajarkan melalui kelompok-kelompok kecil yang ada di Sekolah Gadjah Wong ini.

Sumber bahan ajar sebagai penunjang utama kurikulum pun diambilkan dari barang-barang daur ulang. Vera menegaskan bahwa barang-barang tersebut disediakan dari bank sampah yang juga dikelola oleh Komunitas pendiri sekolah. Bank sampah terbentuk didasarkan pada adanya pihak-pihak luar komunitas ataupun luar wilayah sekitar bantaran sungai yang secara sukarela mendonasikan sampah daur ulang kepada sekolah.

Terkait dengan biaya, Sekolah Gadjah Wong tidak melakukan pemungutan biaya terhadap orang tua anak didik sekolah. Meskipun tidak ada pembayaran bagi orang tua, hanya jadwal piket dan bekal untuk anak pun menjadi kewajiban bagi para orang tua yang harus dipenuhi sesuatu dengan kesepakatan. Namun, ketika orang tua tidak memenuhi tanggung jawab itu pun, pihak pengelola akan memberikan bekal-bekal untuk para siswanya. Sedangkan biaya operasional sekolah pun didasarkan pada hasil penjualan sampah yang dikelola melalui bank sampah. Donatur dan keuangan dari penjualan kambing yang dipelihara pun menjadi penyokong tambahannya.

Hambatan yang dihadapi sekolah pun masih berkaitan dengan cara memenuhi fasilitas sekolah yang bisa layak untuk anak dalam menunjang pendidikannya. Selain itu, pemenuhan biaya operasional sekolah pun masih dianggap belum cukup.

Vera menjelaskan, sekolah tersebut merupakan strategi pembangunan masyarakat menengah ke bawah untuk meningkatkan pendidikan anak sekitar bantaran sungai Gadjah Wong. "Harapannya adalah agar kelak mereka bisa menghadapi persoalan sosial di sekitarnya. Jadi di sekolah ini tidak hanya fokus pada pendidikan anaknya, tetapi juga merangkul orang tuanya untuk berjalan bersama membangun karakter anak demi masa depannya," ujar Vera. Selain itu, Vera pun menambahkan bahwa dengan adanya sekolah ini, perkembangan anak menjadi lebih baik melalui pemberian pendidikan yang layak untuk anak, serta dapat memenuhi fasilitas terbaik untuk anak dalam menyongsong masa depannya. ■

Galeri kegiatan
Sekolah Gajahwong:

Informasi lebih lanjut mengenai Sekolah Gajahwong bisa mengunjungi akun resmi:

Sekolah Gajahwong

@sekolahgajahwong

0811 2636 519

Polemik
RUU Pertembakauan

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan adalah satu dari beberapa RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2017.

Oleh: Raynal Payuk | **Illustrasi**: tribunnews.com

RUU Pertembakauan duduk pada posisi 20 dari total 52 RUU dalam Daftar Prioritas Prolegnas 2017. RUU Pertembakauan sendiri diinisiasi oleh DPR, terutama dari Fraksi Partai Nasional Demokrat dan Partai Amanat Nasional.[1]

Kronologi dari perkembangan RUU terkait produk tembakau dimulai dengan pembahasan RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan (RUU PDPTK) oleh Komisi IX DPR pada tahun 2006.[2] RUU PDPTK yang masuk dalam daftar Prolegnas 2009-2014 dan menjadi RUU Prolegnas prioritas pada tahun 2009 dan 2011. Namun, RUU PDPTK pada akhirnya diputuskan untuk diendapkan dan tidak dimasukkan RUU prioritas 2012 dalam Rapat Paripuna DPR 16 Desember 2011.

Namun, RUU Pertembakauan kembali muncul pada Prolegnas pada tahun 2015-2019 atas usulan Fraksi Nasional Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Fraksi Golkar.[3] RUU ini menimbulkan kontroversi karena memliki kesamaan subtansi dengan draf yang dibahas sebelumnya. Berbagai suara dari luar DPR pun dengan tegas menolak dimasukkannya RUU Pertembakauan ke dalam Prolegnas Tahun 2015-2019.[4] Di lain pihak, suara-suara dari dalam DPR tetap bersikukuh untuk melanjutkan pembahasan RUU ini.[5] Tulisan ini berusaha untuk membedah RUU Pertembakauan lebih lanjut dengan menilai substansi dari RUU ini serta pasal-pasal kontroversial di dalamnya.

Secara Historis

Riset akan bahaya rokok diawali oleh Sir William Richard Shaboe Doll yang mempublikasikan penelitiannya tentang adanya hubungan antara kanker paru-paru dan konsumsi tembakau pada tahun 1950.[6] Satu dari sepuluh orang dewasa di dunia meninggal karena rokok, dengan total kematian mencapai 5 juta kasus setiap tahunnya.[7]Asap rokok juga menimbulkan efek samping berbahaya bagi orang yang menghirupnya.[8]

Atas informasi bahaya

[1] http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas/year/2017 diakses pada tanggal 4 November 2017

[2] http://www.ylbhi.or.id/2016/06/kronologi-ruu-pertembakauan/ diakses 4 November 2017

[3] http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54d9d1dd97599/ruu-pertembakauan-di-anggap-nyelonong-masuk-prolegnas-prioritas-2015 diakses pada tanggal 4 November 2017

[4] https://news.detik.com/berita/d-2829202/masukkan-ruu-pertembakauan-ke-prolegnas-2015-dpr-dituding-pro-industri-rokok diakses pada tanggal 4 November 2017

[5] http://nasional.kompas.com/read/2015/02/10/22421781/Ini.Alasan.DPR.Masukkan.RUU.Pertembakauan.Jadi.Prioritas diakses pada tanggal 4 November 2017

[6] Richard Doll. Smoking and Carcinoma of Lung. British Medical Journal, 1950 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2038856/pdf/brmedj03566-0003.pdf diakses pada tanggal 2 November 2017)

[7] U.S. Department of Health and Human Services. The Health Consequences of Smoking: A Report of the Surgeon General. Atlanta, U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2004 (http://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/sgr/sgr_2004/ chapters.htm diakses pada tanggal 2 November 2017)

[8] U.S. Department of Health and Human Services. The Health Consequences of Involuntary Exposure to Tobacco Smoke, A Report Of Surgeon General. Atlanta, U.S. Department of Health and Human Services, U.S. Public Health Service, Office of Surgeon General, 2006 (https://www.surgeongeneral.gov/library/reports/secondhandsmoke/fullreport.pdf diakses pada tanggal 2 November 2017)

rokok tersebut, advokasi dalam pengendalian tembakau demi kepentingan kesehatan masyarakat mendapat momentumnya. Kasus yang pertama kali fokus terhadap pengendalian tembakau adalah kasus RO Tambunan VS PT Bentoel Remaja pada tahun 1987.[9] Penggugat menggangap penggunaan kata remaja dalam produk rokok produksi PT Bentoel Remaja seolah-olah ingin menargetkan remaja sebagai pangsa pasar dari produk tersebut. RO Tambunan menggugat Bentoel Remaja atas nama remaja seluruh Indonesia yang menjadi sasaran dari iklan Bentoel Remaja.

Setelah Kasus Bentoel Remaja Vs RO Tambunan, advokasi pengendalian tembakau menjadi lebih aktif dengan lahirnya organisasi khusus yang mengadvokasi pengendalian tembakau pada tahun 1998. Komnas Pengendalian Tembakau, sebagai perhimpunan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), telah sejak lama menyuarakan pengendalian tembakau yang lebih ketat di Indonesia. Termasuk penolakan akan RUU Pertembakauan yang mereka anggap sebagai titipan dari industri rokok untuk menancapkan pengaruhnya lebih dalam di Indonesia.[10] Sejak tahun 2013, Komnas Pengendalian Tembakau telah melakukan berbagai upaya untuk menghentikan pembahasan dari RUU Pertembakauan di DPR.[11]

Secara Filosofis

Pasal 28H UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".[12] Melalui pasal tersebut, muncul sebuah pertanyaan, apakah RUU Pertembakauan ini sudah mengutamakan kesehatan masyarakat dan penyediaan lingkungan hidup yang sehat seperti yang diamanatkan UUD NRI 1945?

Jika kita cermati lebih lan-

[9] Kasus RO Tambunan Vs Bentoel Remaja, Perusahaan Iklan, dan Radio Swasta Niaga Prambors (1987)

[10] http://komnaspt.or.id/tentang-kami/ diakses pada tanggal 5 November 2017

[11] https://nasional.tempo.co/read/754112/komnas-pengendalian-tembakau-protes-dpr-dalam-ruu-pertembakauan diakses pada tanggal 5 November 2017

[12] UUD NRI 1945

jut, kita dapat melihat bahwa pasal-pasal dalam RUU Pertembakauan sangatlah mengutamakan peningkatan produksi rokok. Hal itu terlihat dari Pasal 3 huruf a dan b RUU Pertembakauan. Pada huruf a disebutkan bahwa pengelolaan tembakau bertujuan untuk meningkatkan budidaya dan produksi tembakau. Sedangkan, huruf b menyebutkan bahwa pengelolaan tembakau bertujuan mengembangkan industri pertembakauan bagi pertumbuhan perekonomian nasional dan peningkatan pendapatan negara. Namun, Pasal 3 huruf e menyatakan bahwa pengendalian tembakau bertujuan untuk menjamin kesehatan masyarakat. Jika produksi tembakau naik, sudah pasti jumlah perokok baru akan bertambah.[13] Seiring itu, naiknya konsumsi rokok juga akan berdampak ada penyakit yang disebabkan oleh rokok akan bertambah.[14] Gejala yang sudah dilihat dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional kita dimana jumlah penyakit akibat rokok bertambah seiring masih tingginya konsumsi rokok.[15] Maka, tidak mungkin antara poin a dan b serta poin e untuk dapat berjalan bersamaan dalam satu undang-undang.

Atas dasar Pasal tersebut, banyak pihak menggangap bahwa RUU Pertembakauan lebih memfokuskan diri pada aspek ekonomi daripada aspek kesehatan masyarakat. Hal tersebut juga diperkuat lagi dengan keberadaan Pasal 5 yang mewajibkan pemerintah untuk membuat Rencana Induk Budidaya Tembakau dan Pembangunan Industri Hasil Tembakau.[16] Pasal ini dapat menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk mengeluarkan kembali Peraturan Menteri Perindustriaan tentang Peta Jalan Produksi Industri Hasil Tembakau Tahun 2015-2020 yang dibatalkan Mahkamah Agung pada 13 Desember 2016.[17] Salah satu pasal dari Peraturan Menteri yang kontroversial tersebut ialah rencana menaikkan produksi rokok 5%-7,4% selama periode tahun 2015-2020.[18] Secara filosofis dapat disimpulkan bahwa RUU Pertembakauan lebih memihak pada kepentingan ekonomi semata. Lebih parahnya lagi, bisa jadi kepentingan ekonomi ini hanya bagi segelintir golongan saja yang mendapatkan keuntungan dari konsumsi Tembakau.

Secara Sosiologis

Dilihat dari sisi sosiologis, RUU Petembakauan sendiri berusaha untuk mengurangi beberapa aturan dalam pengendalian tembakau yang telah ada saat ini. Salah satunya ialah pengecualian beberapa produk tembakau dari kewajiban pelaporan kepada pemerintah perihal kandungan nikotin dan tar dalam produk seperti Rokok Kretek, Cerutu, dan Tembakau Iris oleh Pasal 35. Padahal menurut WHO, semua produk tembakau tetaplah berbahaya baik itu Bidi, Shisha, maupun Rokok Kretek. Hal tersebut dikarenakan setiap produk tembakau dapat menyebabkan kanker paru-paru dan meningkatkan resiko stroke.[19]

Kontroversi lainnya adalah, pernyataan rokok kretek sebagai warisan budaya Indonesia pada Pasal 1 Ketentuan Umum. Ditambah dengan adanya Pasal 59 yang mem-

[13] World Health Organization. WHO Report on the global Tobacco epidemic. Geneva, 2008 (http://www.who.int/tobacco/mpower/mpower_report_full_2008.pdf diakses pada tanggal 2 November 2017)

[14] Guindon GE et al. The cost attributable to tobacco use: a critical review of the literature. Geneva, World Health Organization, 2006.

[15] https://economy.okezone.com/read/2017/05/16/320/1692300/rokok-ancaman-jkn-menkes-biaya-penyakit-jantung-saja-rp6-59-triliun diakses pada tanggal 5 November 2017

[16] http://nasional.kontan.co.id/news/menperin-kalah-dalam-gugatan-roadmap-tembakau diakses pada tanggal 4 November 2017

[17] Peraturan Menteri Perindustriaan tentang Peta Jalan Produksi Industri Hasil Tembakau Tahun 2015-2020

[18] http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt584fb5da04c0b/putusan-ma-cabut-peta-jalan-industri-hasil-tembakau--sapta--ini-preseden-baik diakses pada tanggal 4 November 2017

[19] World Health Organization. Tobacco: deadly in any form or disguise. Geneva, World Health Organization, 2006 http://www.who.int/tobacco/communications/events/wntd/2006/Tfi_Rapport.pdf diakses pada tanggal 2 November 2017

READ OUR ARCHIVE FOR FREE!

LEAFLET Edisi 03/V/2016

MAHKAMAH

MAHKAMAH

Jalan Socio Justicia No.1 Bulaksumur, Sleman

www.mahkamahnews.org | @mahkamahnews | BPPM Mahkamah | @EGS7125U

MENCARI KEBENARAN DALAM PEMBENARAN PERS

"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."
(Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945)

Kebebasan penulisan atau penyiaran pers terhadap segala kejahatan dan/atau pelanggaran yang terjadi di negeri ini merupakan salah satu perwujudan pasal tersebut, meski tidak disebutkan secara gamblang. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), salah satu peran pers adalah memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Saat ini, tidak jarang pers memberikan informasi yang cenderung memojokkan atau menghakimi. Hal ini dapat membentuk opini publik, bahkan hingga memengaruhi proses penegakan hukum yang bebas, adil, dan tidak memihak. Pemberitaan seperti itu biasa dikenal sebagai *Trial by the Press* atau Peradilan oleh Pers. *Trial by the Press* inilah yang menjadi topik diskusi Mahkamah (15/4) di ruang sekretariat sederhana kami.

Terdapat konsep dilarang main hakim sendiri atau *eigenrichting* di negara hukum. Begitu pula dengan pers, yang berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah (Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik). Informasi media yang menghakimi seseorang berpotensi untuk mencip-

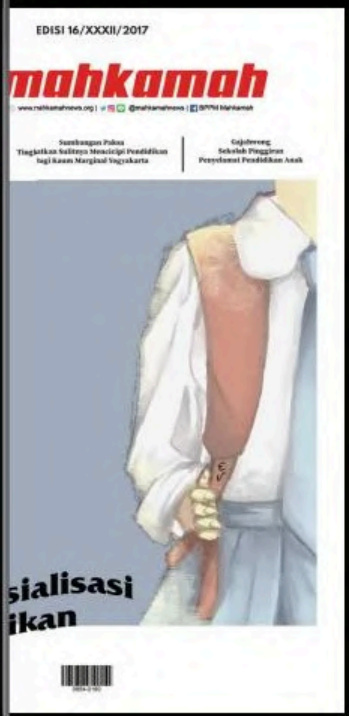

Read us on issuu

archive.mahkamahnews.org

beri mandat bagi Pemerintah untuk mempromosikan Rokok Kretek di dalam dan luar negeri, dikhawatirkan akan meningkatkan konsumsi Rokok Kretek. Pasal 1 dari RUU Pertembakauan ini sendiri sebelumnya sempat muncul dalam RUU Kebudayaan walaupun pada akhirnya dihapus setelah terdapat berbagai desakan dari kalangan masyarakat sipil.[20] Pasal ini dapat memberikan konsekuensi yang fatal bagi masa depan kesehatan masyarakat karena semua jenis yang disebut sebagai warisan budaya tentunya akan dilindungi, difasilitasi pengembangannya, bahkan dipromosikan.

Berpindah kepada pasal-pasal kontroversial lainnya, kita dapat melihat kurangnya pengaturan perihal iklan dan promosi rokok di media dalam RUU Pertembakauan. Pasal 48 hanya menyatakan bahwa iklan rokok di media cetak, elektronik, online, ataupun luar ruang hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu dan jumlah yang terbatas. Ketiadaan aturan yang lebih lanjut menjelaskan Pasal 48 memberikan kelonggaran pada industri rokok.

Legalnya promosi luar ruang dari rokok merupakan salah satu hal yang mengkhawatirkan. Seperti kita tahu, industri rokok gencar melakukan promisi rokok di media luar ruang melalui sistem model SPG (*Sales Promotion Girl*). SPG rokok ini bisa ditemukan di mana saja mulai dari konser musik hingga tempat olahraga yang banyak dikunjungi pemuda. SPG rokok ini cukup sering menawarkan rokok kepada remaja yang bahkan masih menggunakan seragam sekolah karena rendahnya pengawasan terhadap sistem promosi model tersebut.

> **“Tembakau satu-satunya produk konsumen yang dapat diperoleh secara legal yang membunuh orang saat digunakan sebagaimana ditujukan**
>
> *The Oxford Medical Companion (1994)*

Pada bagian peringatan kesehatan di bungkus rokok, terdapat deregulasi dalam peraturan dengan tidak dimasukkannya peringatan kesehatan bergambar pada bungkus rokok ke dalam RUU. Pasal 50 hanya mewajibkan produsen rokok untuk memberikan peringatan kesehatan tertulis pada kemasan rokok. Hal ini merupakan suatu kemunduran dari PP No 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.[21] Pasal 14 dari PP tersebut mewajibkan adanya peringatan kesehatan bergambar dan tertulis pada kemasan rokok. Di lain pihak, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo berdalih bahwa peringatan bergambar pada bungkus rokok selama ini melanggar undang-undang karena terlalu menyeramkan dan menggunakan anak-anak dalam bagian peringatannya. Komentar ini dia katakan saat ditanya oleh pers soal pengaturan iklan rokok dalam RUU Penyiaran.[22]

Sayangya, Wakil Ketua tersebut tidak dapat menjelaskan lebih lanjut terkait undang-undang mana yang dilanggar. Politisi yang memihak pada tembakau itu juga tentunya tidak mengerti tujuan dari diadakannya peringatan kesehatan bergambar yang begitu menakutkan sebagai cara untuk menekan jumlah perokok baru. Juga dalih bahwa anak-anak tidak boleh dijadikan obejek pro-

[20] http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/09/150922_indonesia_kretek_budaya diakses pada tanggal 4 November 2017

[21] Peraturan Pemerintah No 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

[22] http://www.republika.co.id/berita/dpr-ri/berita-dpr-ri/17/10/04/oxap42423-ruu-penyiaran-berikan-ruang-bagi-iklan-rokok diakses pada tanggal 3 November 2017

mosi sangatlah lucu karena gambar anak-anak tersebut ada bukan sebagai bagian dari promosi rokok tetapi sebagai peringatan kesehatan. Peringatan tersebut ditujukan demi kepentingan umum terutama bahaya asap rokok terhadap anak-anak. Hal ini tidak dapat dikatakan melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku saat ini.

Selain itu, Indonesia bukanlah satu-satunya negara di dunia yang mengadopsi peringatan kesehatan bergambar pada bungkus rokok. Beberapa negara tersebut adalah India, Malaysia, Brazil, Swiss, Mesir, hingga Iran. Mereka hanyalah beberapa negara dari 28 negara lain yang mewajibkan peringatan kesehatan bergambar pada bungkus rokok.[23] Di negara-negara maju seperti Australia, Inggris, dan Perancis, bungkus rokok sudah tidak mengandung logo. Bungkus tersebut hanya berisi peringatan kesehatan bergambar serta merek dalam huruf yang berukuran kecil.[24] Peringatan pada bungkus rokok di Indonesia belumlah seketat negara maju tersebut.

Pasal kontroversial lainnya dalam RUU Petembakauan adalah Pasal 54. Pasal tersebut mewajibkan kepada pengelola tempat yang memberlakukan Kawasan Tanpa Asap Rokok untuk menyediakan tempat khusus mengonsumsi produk tembakau. Melihat pada pasal sebelumnya, Kawasan Tanpa Asap Rokok yang dimaksud meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum. Selanjutnya, Pasal 55 juga memberikan sanksi administratif bagi pengelola tempat yang gagal memenuhi ketentuan Pasal 54 tanpa pengecualian dengan sanksi yang terberat, yaitu pencabutan izin usaha.

Bukankah suatu ironi jika suatu rumah sakit mempromosikan bahaya dari rokok tapi di saat bersamaan memberikan fasilitas bagi orang untuk merokok, atau jika seorang guru mengajarkan bahaya rokok ke siswanya tetapi sekolah tersebut juga memiliki fasilitas yang ditujukan bagi orang untuk merokok.

Tidak ada pengaturan lebih lanjut akan fenomena sosial terbaru terkait konsumsi rokok dan adanya upaya melakukan deregulasi dari banyak aturan pengendalian tembakau yang sudah ada. Hal ini menunjukan RUU Pertembakauan tidak tanggap dengan keadaan di lapangan yang ada saat ini.

Secara Yuridis

RUU Pertembakauan secara yuridis juga bertentangan dengan beberapa peraturan yang telah ada. Sebagai contoh, dalam Pasal 113 UU Kesehatan No 36 Tahun 2009, produk tembakau dimasukkan dalam kategori produk yang bersifat adiktif karena adanya nikotin. Tetapi, RUU Pertembakauan tidak memasukkan pasal apapun yang menyatakan produk tembakau sebagai zat adiktif. Ini mengingatkan kita kembali akan kejadian Pasal 113 yang hilang dari draf UU Kesehatan saat seharusnya ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009.[25] Walaupun berbagai kecurigaan muncul atas insiden tersebut, DPR menyelesaikan masalah tersebut hanya sebagai kesalahan teknis.[26] Kali ini, RUU Pertembakauan sekali lagi tidak menyebutkan sifat adiktif dari produk tembakau itu sendiri. Ten-

[23] http://www.who.int/bulletin/volumes/87/8/09-069575/en/ diakses pada tanggal 3 November 2017

[24] https://www.theguardian.com/global/2017/may/05/australias-defeats-wto-challenge-to-plain-packaging-of-tobacco diakses pada tanggal 3 November 2017

[25] https://nasional.tempo.co/read/201344/ayat-tembakau-hilang-dari-undang-undang-kesehatan diakses pada tanggal 3 November 2017

[26] http://nasional.kompas.com/read/2012/04/18/15103258/BK.Hilangnya.Ayat.Tembakau.Tak.Disengaja diakses pada tanggal 3 November 2017

tunya ini suatu kemunduran karena Undang-Undang Kesehatan sebelumnya sudah menyatakan sifat adiktif dari tembakau itu sendiri. Dalam suatu kesempatan, Ketua Umum Komnas Pengendalian Tembakau Prijo Sidipratomo menilai bahwa RUU Pertembakauan tidak pantas untuk dilanjutkan pembahasannya.[27].

Dari segi urgensi RUU Pertembakauan juga patut dipertanyakan, seberapa pentingnya RUU ini untuk dibahas dalam Prolegnas Tahun 2017.[28] Tembakau sendiri mayoritas hanya dihasilkan di 3 provinsi di Indonesia yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Saat ini, masih banyak tanaman lainnya yang mempengaruhi hajat hidup lebih banyak orang atau perekonomian nasional seperti padi atau kelapa sawit.[29] Sehingga, peraturan ini tidak memiliki urgensi untuk diatur dalam undang-undang yang berdiri sendiri.

Di lain pihak, RUU Pertembakauan sendiri mempunyai pasal yang bersifat mutakhir yaitu Pasal 70. Pasal ini mewajibkan seluruh ketentuan tentang pertembakaun untuk disesuaikan dengan RUU Pertembakauan, 2 tahun setelah RUU Pertembakauan disahkan. Hal ini dapat membuat banyak ketentuan yang bersifat progresif dengan pengendalian tembakau dari undang-undang yang telah ada sebelumnya. Pengendalian itu berupa peringatan kesehatan bergambar, Kawasan Bebas Asap Rokok, hingga definisi dari tembakau sebagai zat adiktif dapat direvisi dengan dalih sinkronisasi terhadap RUU Pertembakauan. Beberapa masalah dari aspek yuridis serta pertanyaan atas urgensi dari RUU itu sendiri menambah daftar masalah dari RUU Pertembakauan.

Kesimpulan

RUU Pertembakauan memiliki segudang masalah mulai dari tujuan RUU itu sendiri hingga tumpang tindih terhadap Undang-Undang yang telah ada. Pasal-pasal yang kontroversial dalam RUU ini bersifat meneregulasi aturan-aturan dalam pengendalian tembakau yang saat ini berlaku. Hal ini dapat memicu kenaikan konsumsi produk tembakau yang tentunya sangatlah berbahaya karena dapat mengancam kesehatan generasi yang akan datang. Jika DPR bersama-sama Pemerintah memang serius untuk melindungi masyarakat dari bahaya tembakau, sudah sepatutnya RUU Pertembakauan dihentikan pembahasannya. Ada solusi lain yang dapat dilakukan dalam pengendalian tembakau seraya tetap melindungi kesehatan masyarakat dan petani tembakau secara bersamaan. Salah satunya ialah mengatur proses penggantian tanaman tembakau petani dengan tanaman lainnya untuk menurunkan produksi tembakau dalam jangka panjang.[30] Hal ini dapat dimasukkan sebagai tujuan dari RUU Pertembakauan yang ideal.

Pengesahaan peraturan yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia saat ini adalah RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau yang pembahasannya tersendat di DPR sejak tahun 2012. Hal tersebut karena kita melihat bahwa membeli Rokok di Indonesia semudah membeli air putih di gerai minimarket. Di lain pihak, banyak warga Indonesia masih terjerat candu terhadap rokok. Tetapi para wakil rakyat dan pemerintah lebih sibuk membahas bagaimana cara meningkatkan produksi Tembakau dan segala produk turunannya. ■

[27] http://nasional.kompas.com/read/2017/03/22/13324991/ruu.pertembakauan.dinilai.bertentangan.dengan.14.undang-undang diakses pada tanggal 3 November 2017

[28] https://tirto.id/faisal-basri-pertanyakan-sikap-kementan-dukung-ruu-tembakau-ckhm diakses pada tanggal 3 November 2017

[29] http://www.antarajateng.com/detail/susun-ruu-pertembakauan-dpr-serap-aspirasi-petani-tembakau.html diakses tanggal 3 November 2017

[30] http://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/19/200800126/petani-tembakau-didorong-untuk-mulai-ganti-tanaman diakses pada tanggal 4 November 2017

KUNJUNGI WEBSITE KAMI

www.mahkamahnews.org

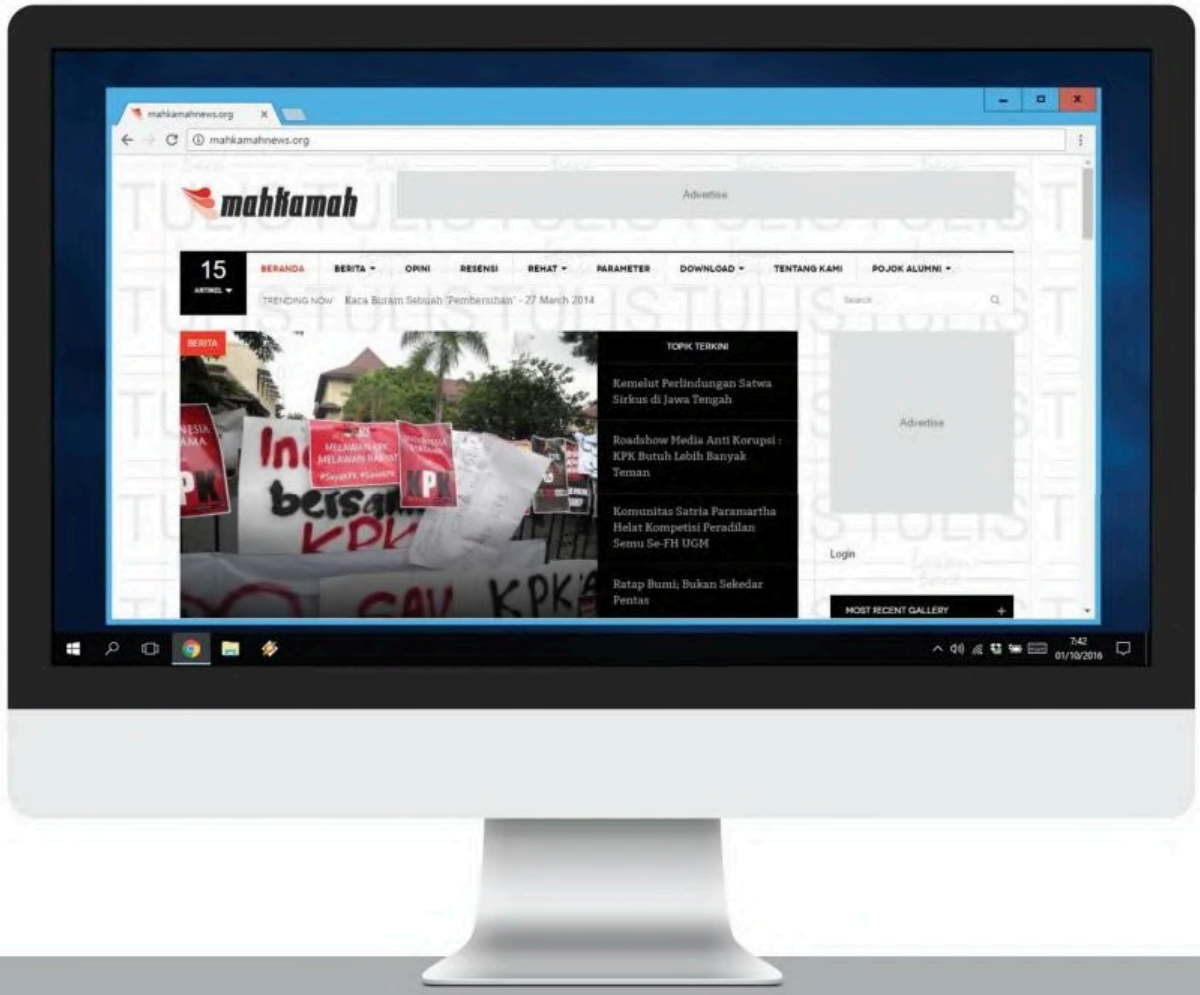

Opini

Oleh: Moses Ompusunggu
Lulusan FH UGM tahun 2015
Pemimpin Umum BPPM Mahkamah tahun 2014
Saat ini bekerja sebagai jurnalis The Jakarta Post

PENDIDIKAN GAGAL MENDEWASAKAN KITA

Saya begitu gemas terhadap gagalnya pendidikan mendewasakan negara ini. Semakin bertambah, semenjak memantau kebijakan pendidikan menjadi salah satu fokus dalam pekerjaan saya saat ini.

Selepas lulus dari Fakultas Hukum UGM, saya menjadi jurnalis harian berbahasa Inggris The Jakarta Post. Saat ini sudah hampir dua tahun. Di tahun pertama, saya diwajibkan untuk meliput semua isu, ditempatkan di tiga desk yang ada untuk merasakan semua tantangan dan mendapat berlaksa pengetahuan.

Sejak April hingga sekarang, saya meliput isu lingkungan hidup dan kesehatan. Namun ada satu isu lain yang saya minta sendiri kepada redaktur: Pendidikan.

Semata karena keingintahuan saya akan bagaimana para pejabat dan pedagog merumuskan kebijakan-kebijakan pendidikan. Tentu pula termasuk bagaimana menerapkannya.

Pertama, saya berkenalan dengan visi-misi pemerintahan sekarang.

Pentingnya pendidikan kemungkinan dirasakan Presiden Joko Widodo kala merumuskan janji-janji politiknya, Nawa Cita. Pendidikan lantas dimasukkan ke dalam inti revolusi mental yang Jokowi dengungkan. Berbagai poin pemajuan pendidikan tertulis dalam dokumen politik itu, di antaranya pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP), penerapan pendidikan karakter, perbaikan kualitas guru, dan peninjauan Ujian Nasional sebagai evaluasi hasil belajar.

Jokowi juga menargetkan pendidikan tinggi yang mampu mencetak lulusan-lulusan berdaya saing. Pendidikan vokasi menjadi kunci bagi dia. Porsi perguruan tinggi tak lagi condong kepada kampus keilmuan. Kampus-kampus bodong ingin dia libas, calo-calo nilai ingin dia linggis.

Di atas kertas, jika target-target di atas terpenuhi, tak perlu lagi mengutuk pendidikan Indonesia sebagai sesuatu yang tak berkualitas, miskin inovasi, dan tumpul. Namun, hingga tahun ketiga pemerintahan Jokowi, banyak target-target tersebut yang jauh panggang dari api. Program KIP misalnya, masih mandek dalam hal distribusi kepada anak dan remaja yang tidak terdaftar di sekolah, contohnya anak jalanan dan anak yang keburu menikah. Mereka berhak sepenuhnya atas bantuan pendidikan.

Selebihnya, tulisan ini bukan soal evaluasi program pendidikan Jokowi. Target-tar-

get di atas, beserta impian-impian jika mereka tercapai, sebenarnya bukan hal terutama dalam revolusi pendidikan kita. Selain akses terhadap pendidikan, para pengambil kebijakan semestinya mengevaluasi apa yang salah pada pendidikan kita, sampai-sampai berbagai fenomena sosial yang cukup mengkhawatirkan masih saja menggejala di negara ini.

Korupsi. Skandal politik. Angka-angka statistik soal kesehatan yang menyedihkan. Orang-orang masih terkukung kemiskinan. Terciduk gosip-gosip tidak perlu. Yang belakangan paling menggejala: terhasut para demagog hingga lupa siapa Yesus dan siapa Barnabas.

Saya masih percaya bahwa semuanya terjadi karena bangsa kita tak kunjung menjadi bangsa yang terdidik. Pendidikan adalah kunci mendewasakan bangsa. Pendidikan yang tidak tepat akan menghasilkan manusia-manusia bebal. Manusia bebal akan menularkan kebebalannya pada sekitarnya. Lingkungan yang bebal adalah awal mula kemerosotan di berbagai bidang. Dan kemerosotan bukanlah hal yang diangankan oleh Sukarno, Hatta, Sjahrir dan lain-lain pendiri Indonesia.

Tokoh-tokoh besar seperti Sukarno, Hatta, dan Sjahrir menyempatkan waktunya untuk menjadi guru ketika masing-masing dibuang ke antah-berantah oleh penjajah.

Satu hal yang ada di benak mereka: mendidik adalah bagian dari perjuangan. Menciptakan generasi yang terbebas dari kebodohan adalah bagian dari nikmatnya kemerdekaan. Merdeka dari penjajah

de facto tiada artinya jika nyaris semua penduduk masih kesulitan mengeja aksara.

Beberapa dasawarsa telah terlewat. Indonesia telah mengalami berbagai gejolak setelah merdeka tahun 1945. Situasi politik berubah-ubah, ekonomi bergerak fluktuatif, kondisi sosial tak kunjung stabil di seantero negara. Lalu timbul pertanyaan: sudahkah cita-cita memiliki negara yang adil-makmur diisi oleh penduduk yang bijak-cerdas?

Setiap tahunnya siswa-siswa Indonesia meraih medali-medali di perlombaan sains tingkat dunia. Berita-berita menguarkan hasil inovasi buatan mahasiswa-mahasiswa berpemikiran maju. Mengacu pada keduanya, sudahkah cukup bila dikatakan negara ini telah mencetak orang-orang par excellence?

Hal-hal tersebut justru menutupi kenyataan. Kedewasaan sebuah negara tidaklah semata dilihat dari prestasi-prestasi individual -- tanpa mengecilkan kerja keras para individu tersebut. Bisakah kita mengatakan negara ini sudah dewasa (dengan demikian cita-cita pendiri bangsa telah terwujud), jika berita-berita masih menguarkan carut-marut meronakan betapa kerdilnya negara ini?

> **Pendidikan adalah kunci mendewasakan bangsa. Pendidikan yang tidak tepat akan menghasilkan manusia-manusia bebal.**

Bahkan kebobrokan mental juga masih terjadi di dunia pendidikan. Plagiarisme, jual beli ijazah doktoral, perundungan, dan intoleransi antarsiswa menjadi pemberitaan utama jika bicara soal pendidikan.

Cukup sadarkah kita, terutama pengambil kebijakan, bahwa ada kesalahan dalam sistem pendidikan kita? Utamanya terkait apa yang diberikan pengajar kepada siswa, sejak pihak yang terakhir memulai masa pendidikan mereka di taman kanak-kanak (atau sekarang Pendidikan Usia Dini).

Salah satu poin utama program pendidikan Jokowi, yakni penguatan pendidikan karakter, mungkin bisa menjadi one-cure-for-all terhadap persoalan-persoalan di atas. Namun hingga kini pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama, tidak kunjung menerbitkan pedoman penerapan pendidikan karakter, setelah dikeluarkannya sebuah peraturan presiden soal itu.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah belum juga serius menyikapi pendidikan. ■

PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UGM
Jl. Sosio Yustisia No 1 Bulaksumur, Yogyakarta 55281
Telp. 0274-512781 Fax. 0274-512781
e-mail: lib.law@ugm.ac.id

Jam layanan : Senin – Jum'at : 07.30 s.d. 20.00 & Sabtu : 08.00 s.d. 13.00

Press Realease

Kontroversi Perppu Ormas

Pada Selasa (24/10/2017), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang. Pengesahan tersebut menuai kontroversi diantara fraksi-fraksi di DPR .

Perppu Ormas disahkan melalui mekanisme voting karena pada rapat paripurna tersebut, fraksi-fraksi gagal mencapai mufakat. Tercatat tujuh fraksi yang menerima Perppu tersebut sebagai Undang-Undang yakni fraksi PDI-P, Hanura, Golkar, Nasdem, Demokrat, PPP, dan PKB. Namun, tiga fraksi terakhir menerima Perppu tersebut dengan catatan agar DPR bersama Pemerintah segera merevisi Perppu yang baru diundangkan itu. Sementara tiga fraksi lainnya di DPR yakni PKS, PAN, dan Gerindra menolak Perppu tersebut disahkan menjadi undang-undang.

Selain kontroversi di dalam DPR, kontroversi juga terjadi di dalam masyarakat sipil dengan suara pro dan kontra disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat. Menanggapi disahkannya Perppu Ormas menjadi Undang-Undang, BPPM Mahkamah melaksanakan diskusi internal pada Jumat (03/11/2017) di sekretariatnya. Tujuan dari diskusi internal ini adalah untuk menentukan sikap kami terhadap keberadaan Perppu Ormas.

Perppu Ormas sendiri dikeluarkan oleh Pemerintah dengan alasan untuk merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) yang dinilai memiliki beberapa kekurangan. Menurut Wiranto, Menteri Koordinataor Bidang Politik, Hukum, dan HAM, UU Ormas yang sebelumnya masih belum memasukan asas *contrarius actus*. Sehingga, penerapan sanksi terhadap ormas yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) menjadi tidak efektif. Adapun asas *contrarius actus* dalam perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN) adalah ketika suatu badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga (otomatis), badan/pejabat tata usaha yang bersangkutan yang berwenang membatalkannya.

Masuknya asas ini dalam Perppu Ormas bisa dilihat dengan dihilangkannya mekanisme pembubaran Ormas lewat pengadilan melalui penghapusan Pasal 63 sampai Pasal 80 UU Ormas. Sebagai gantinya, Perppu Ormas memberikan suatu kewenangan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk membubarkan Ormas yang dianggap melanggar Pasal 59 Ayat (4) dan Ayat (3) dari Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Pasal 59 Ayat (3) sendiri melarang Ormas melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan; melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di

Indonesia; melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 59 Ayat (4) melarang Ormas untuk menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Revisi yang dilakukan Perppu Ormas terhadap UU Ormas Tahun 2013 juga terdapat dalam beberapa Pasal lainnya seperti:

1. Pasal Sanksi administratif yang terdapat pada Pasal 60 sampai Pasal 62, disederhanakan menjadi hanya Peringatan Tertulis sebanyak satu kali dari semula tiga kali serta Pemberhentian Kegiatan yang berlaku tidak sementara menjadi tidak sementara.

2. Masuknya pasal tentang Ketentuan Pidana pada Pasal 82A terhadap anggota dan pengurus Ormas tertentu yang dianggap melanggar Pasal 59 ayat (3) dan (4) dari Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

3. Diubahnya Penjelasan Pasal 59 ayat (3) dan (4) sehingga memperluas istilah dari yang dimaksud Ormas yang menganut dan menyebarkan paham bertentangan dengan Pancasila.

BPPM Mahkamah melaksanakan diskusi internal PERPPU ORMAS pada Jumat (03/11/2017)

Perubahan-perubahan yang tertuang dalam Perppu Ormas ini akhirnya menimbulkan penolakan dari beberapa kalangan masyarakat. Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia, Ismail Yusanto, sebagai perwakilan lembaga yang dibubarkan pemerintah melalui mekanisme Perppu Ormas, menganggap Perppu tersebut cacat hukum secara formil dan materiil. Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Perppu Ormas yang merupakan gabungan dari beberapa Ormas serta Lembaga Swadya Masyarkat (LSM) seperti Imparsial dan Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI), berencana menggugat Perppu yang baru disahkan menjadi Undang-Undang ini ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menilai Perppu tersebut melanggar hak kebebasan berserikat dan berkumpul masyarakat yang dilindungi oleh UUD NRI 1945.

Berdasarkan diskusi yang dilakukan oleh BPPM Mahkamah, penghilangan mekanisme pengadilan dalam membubarkan Ormas diang-

gap sebagai suatu ketidakadilan. Pemberian kewenangan hanya kepada Menteri Hukum dan HAM untuk membubarkan Ormas dapat mengakibatkan proses tersebut bersifat politis ketimbang yuridis. Ormas dapat dibubarkan dengan hanya mencabut Izin Badan Hukum yang dimilikinya atas keputusan dari seorang menteri sendiri.

Apalagi, Perppu Ormas tidak menjelaskan lebih lanjut akan mekanisme pembubaran Ormas. Seperti, mekanisme penyidikan dan penyelidikan untuk menentukan suatu Ormas bertentangan dengan Pancasila atau tidak. Pembubaran Ormas melalui mekanisme pencabutan Izin Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan HAM menjadi suatu tanda tanya karena tidak ada kejelasan akan indikator-indikator yang dipertimbangkan oleh Menteri sebelum membubarkan suatu Ormas.

Penggunaaan asas *contrarius actus* sebagai dasar justifikasi penghilangan mekanisme pengadilan dalam pembubaran Ormas juga patut dipertanyakan. Jika ditinjau dari segi kepastian hukum, pemasukan asas ini dalam Perppu Ormas dapat memberikan kepastian hukum karena pemberin izin yang dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM juga memiliki hak untuk mencabut izin yang diberikan olehnya bila terjadi pelanggaran. Tetapi, jika ditinjau dari asas lainnya seperti keadilan dan kemanfaatan hukum, pemberlakuan asas ini dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari pihak Pemerintah selaku satu-satunya otoritas yang dapat membubarkan Ormas. Sudah sepatutnya bagi sebuah Ormas untuk dibubarkan melalui mekanisme pengadilan seperti yang telah diatur pada UU Ormas. Pembubaran melalui pengadilan sebagai institusi yang imparsial adalah mekanisme yang ideal karena dapat memberikan ruang kepada Ormas untuk melakukan pembelaan sebelum dibubarkan.

Dilain hal dalam diskusi ini, Awak BPPM Mahkamah juga menyadari bahwa Ormas yang dibubarkan oleh Pemerintah masih bisa menempuh upaya litigasi dalam Perppu Ormas. Namun, upaya tersebut ditempuh dengan cara menggugat Keputusan Tata Usaha Negera yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini dapat dilakukan oleh Ormas yang merasa organisasi mereka dibubarkan secara sewenang-wenang.

Tetapi, perlu diketahui bahwa PTUN sebagai pengadilan yang berwenang memutus perkara dalam bidang tata usaha negara hanya dapat memerintahkan kepada pejabat publik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan tata usaha negara. Seperti, perintah untuk mencabut suatu keputusan yang dikeluarkannya atau menerbitkan keputusan baru. Walaupun begitu, tidak terdapat sanksi apapun bagi pejabat publik yang tidak mengikuti putusan dari PTUN, sehingga mekanisme gugatan ke PTUN bagi Ormas yang dibubarkan Pemerintah bisa dibilang tidaklah efektif.

Proses pembubaran Ormas seperti yang diatur dalam Perppu Ormas juga dianggap tidak mempertimbangkan aspek sosiologis dari radikalisme itu sendiri. Mekanisme pencabutan izin tanpa memikirkan rehabilitasi dari anggota Ormas tersebut secara tidak langsung dapat mengakitbatkan radikalisme yang lebih dalam lagi dari anggota Ormas yang dibubarkan. Bukan tidak mungkin, anggota-anggota Ormas yang dibubarkan tersebut menjadi semakin radikal dan memilih jalan-jalan lebih ekstrem da-

lam advokasi ideologi mereka karena merasa pembubaran organisasi mereka tidak adil dan bersifat politis.

Menilik Pasal 82A dalam Perppu Ormas yang mengatur Ketentuan Pidana juga menuai perdebatan tersendiri. Disatu sisi, kami setuju untuk mempidanakan anggota Ormas tertentu yang melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketertiban umum, merusak fasilitas umum, dan sosial serta melakukan kegiatan yang seharusnya menjadi tugas dan wewenang penegak hukum. Dilain hal, patut dipertanyakan keberadaan beberapa kata yang ambigu dalam Pasal 82A Ayat (1) dan Ayat (2). Pasal ini mengeneralisir semua anggota dan pengurus yang tergabung dalam Ormas yang dianggap melanggar Pasal 59 Ayat (3) dan Ayat (4) dengan ancaman pidana yang sama terlepas kontribusi mereka terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Ormas tersebut. Tentunya ini dirasa tidak adil karena dapat menimbulkan kriminalisasi terhadap anggota Ormas yang tidak terlibat secara langsung dalam pelanggaran Pasal 59 Ayat (3) dan Ayat (4)

Dilain pihak, kata dengan sengaja dan tidak sengaja juga menimbulkan ketidakjelasan karena definisi tidak sengaja dalam pelanggaran Pasal 59 Ayat (3) dan Ayat (4) dapat menjadi luas. Apalagi dengan dimasukannya ketentuan yang mengatur penistaan agama pada Pasal 59 Ayat (3). Hal ini tentunya memperpanjang daftar pasal-pasal tentang penistaan agama yang sering dianggap sebagai pasal karet oleh ahli hukum. Klausa pasal karet dikarenakan interpretasi dari penistaan agama sendiri sangatlah luas dan beragam. Sehingga, pasal itu dikhawatirkan dapat digunakan oleh kelompok intoleran untuk menyeragamkan keyakinan dan persepsi mereka akan suatu agama terhadapa kelompok lainnya. Ditambah dengan kata tidak sengaja dalam Pasal 82A Ayat (1), ketentuan ini sangatlah dapat diinterpretasikan sesuka hati oleh Pemerintah bukan hanya dalam pembubarkan suatu Ormas, tetapi juga dalam pengenaan pidana bagi anggota dan pengurus Ormas tersebut.

Perihal ketentuan lainnya, seperti penyerdehanaan mekanisme sanksi administrasi dalam Perppu Ormas yang semula berupa peringatan tertulis sebanyak 3 kali menjadi hanya 1 kali dianggap sudah tepat. Hal ini karena pemotongan prosedur dapat memperpendek birokrasi yang ada. Namun, mekanisme pengadilan tetap harus diberlakukan sehingga Ormas tetap memiliki kesempatan untuk membela diri dimuka pengadilan setelah sanksi administrasi dijatuhkan.

Perihal penambahan kalimat definisi Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dalam Perppu tersebut dengan menambah kalimat "dan paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" dalam Penjelasan Pasal 59 Ayat (4) huruf c, maka BPPM Mahkamah menyetujui adanya klausula itu. Hal ini karena klausula tersebut dapat lebih tanggap dengan keadaan sosial yang ada di masyarakat saat ini dengan munculnya Ormas baru yang mengadvokasi penggantian ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Walaupun begitu, kami menggangap bahwa banyak bagian dari Perppu Ormas yang bermasalah sehingga membuat Perppu tersebut perlu diubah sedemikian rupa setelah disahkan menjadi Undang-Undang agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau kesewenang-wenangan dari penguasa. ■

Andy Noya *Kisah Hidupku*

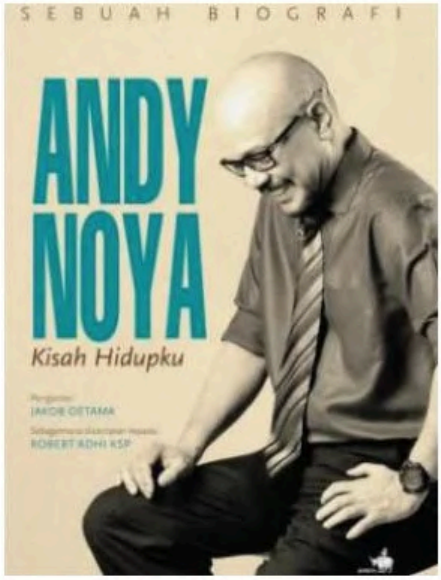

Andy F. Noya, sahabat kita. Adalah buah manis dari sebuah pergulatan hidup yang keras, panjang, dan berliku. Biografi ini perlu dibaca oleh siapa saja yang ingin mendapatkan sumber ilham yang sangat kaya dan impresif." – Ahmad Syafii Maarif

Oleh: Dika Putri Vindi

Sosok Andy Flores Noya sebagai wartawan dan presenter televisi mulai dikenal sejak membawakan acara Kick Andy. Siapa sangka, Andy yang sering mengundang tamu-tamu inspiratif tersebut juga memiliki cerita hidup berliku yang membentuknya menjadi kuat dan bermanfaat bagi sesama serta pantas menjadi inspirasi untuk orang lain. Andy yang berparas asing berkat garis keturunan Ambon-Belanda-Jawa-Portugis menjadikannya bulan-bulanan temannya semasa kecil hingga korban *bullying* anak-anak seusianya saat itu. Masa-masa sulit yang harus dilalui Andy kecil tidak berhenti di situ, pasca perpisahan kedua orangtuanya, ia dan dua saudara perempuannya yang ikut bersama ibunya harus hidup berpindah-pindah dari satu kontrakan ke kontrakan yang lain, bahkan karena kesulitan ekonomi pada saat itu memaksa mereka untuk tinggal di garasi orang lain karena tidak memiliki cukup biaya menyewa kontrakan.

Andy sempat terjerumus dalam pergaulan yang buruk karena kurang mendapat perhatian dari ibunya dimana ibunya harus bekerja keras seorang diri untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Berkat dorongan dalam diri yang besar, didukung dengan perjuangan dan restu ibu yang begitu mengasihinya, membuat Andy kian semangat memperjuangkan cita-citanya menjadi seorang wartawan, walaupun harus melewati berbagai rintangan dan persoalan. Sebagai siswa lulusan STM (Sekolah Teknik Menengah), sulit bagi Andy untuk melanjutkan pendidikan ke STP (Sekolah Tinggi Publisistik) yang diyakininya sebagai pintu gerbang mencapai cita-citanya sebagai wartawan. Namun, karena kegigihannya, Andy yang tak pernah punya ijazah SD ini akhirnya diterima mampu bersaing dengan anak-anak kota pada waktu itu.

> **"Selama ini masyarakat hanya menyaksikan kisah hidup orang lain yang diangkat oleh Andy ke layar kaca. Buku ini menyuguhkan cerita suka duka kehidupan Andy Flores Noya yang cukup lengkap, mulai dari pengalaman masa kecilnya hingga mengungkapkan jati diri.**

Meskipun telah memiliki karier yang gemilang di dunia pertelevisian, hingga dipercaya untuk memimpin Metro TV lebih dari sepuluh tahun,

wakil pemimpin umum Media Indonesia yang juga pendiri Kick Andy Foundation serta Yayasan Rama-Rama, sebagai seorang yang pernah mengalami berbagai permasalahan sejak masa kecilnya, membuat pria kelahiran 6 November 1960 ini selalu tergerak untuk menjadi bermanfaat bagi banyak orang yang membutuhkannya.

Melalui buku hasil kolaborasi Robert Adhi KSP dan Andy F. Noya ini, banyak terungkap kehidupan pribadi Andy yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat luas. Selama ini masyarakat hanya menyaksikan kisah hidup orang lain yang diangkat oleh Andy ke layar kaca. Buku ini tidak saja menyuguhkan cerita suka duka kehidupan Andy Flores Noya yang cukup lengkap, mulai dari pengalaman masa kecilnya hingga mengungkapkan jati diri. Buku ini juga memberikan pengetahuan mengenai awal pertumbuhan media masa di Indonesia, yang juga banyak dipengaruhi oleh permasalahan politik pada saat itu.

Gaya penyampaian yang digunakan dalam buku ini juga dikemas dengan begitu baik hingga mampu membuat pembaca seolah ikut terbawa dalam suasana dalam cerita, termasuk saat menceritakan masa kecil Andy yang seolah-olah disampaikan langsung oleh seorang bocah lugu dan diwarnai dengan keseruan kisah menarik anak-anak pada umumnya yang terkadang sulit dipercaya namun benar-benar terjadi. Cerita yang disampaikan juga mampu menyentuh hati pembaca seperti pengalaman Andy menghadiri acara ulang tahun teman semasa kecilnya dengan baju merah garis-garis hitam serta celana kekecilan. Berkat pakaian yang dikenakannya, ia menjadi bahan ejekan teman-temannya, bahkan ia jadi enggan menghadiri ataupun merayakan ulang tahun karena pengalaman yang sangat membekas hingga saat ini.

Penggunaan bahasa yang santai dalam buku ini memang mampu memberikan kenyamanan tersendiri bagi pembaca untuk menikmati setiap kisah yang disampaikan. Namun hal tersebut pula yang menjadikan buku ini tidak dilihat secara keseluruhan sebagai suatu biografi, karena penggunaan "aku" sebagai kata ganti orang pertama yang tidak seperti biografi pada umumnya, kata-kata yang dapat dikatakan begitu puitis, dan beberapa kisah yang disampaikan terlalu terperinci, sekilas lebih menyerupai suatu memoar.

Terlepas dari beberapa keterbatasan buku ini, buku ini sangat pantas dibaca karena pembaca tidak hanya dibuat lebih dalam mengenal sosok Andy F. Noya. Melalui kisah-kisah yang menarik dan kaya akan pesan-pesan positif yang disajikan dalam 418 halaman, akan menjadi sangat bermanfaat bagi para pembaca, terlebih yang membutuhkan inspirasi serta hiburan lewat cerita-cerita haru hingga menggelitik. Selamat membaca. ■

Judul	: Andy Noya – Kisah Hidupku
ISBN	: 978-979-709-954-1
Penulis	: Robert Adhi KSP
Penerbit	: KOMPAS
Cetakan	: Kedelapan, Agustus 2015
Tebal	: 418 halaman
Dimensi	: 15 x 23 cm
Kategori	: Biografi
Teks Bahasa	: Indonesia
Harga	: Rp89.000,00

SANGIT

Oleh: Parasurama | **Illustrasi**: theregister.co.uk

Bau sangit itu tak pernah hilang. Beberapa kali Ibu memanggil orang pintar meneroka yang terjadi dalam rumah.A da yang bersenjata bunga tiga rupa, campuran air laut pantai selatan dan utara, dan yang terakhir malah membawa pewangi ruangan tanpa merk yang katanya sudah dijampe di Gunung Salak. Namun selalu berakhir sama, sangit itu melekat entah pada apa. setalah sekian lama indra penciuman kami sudah akrab dengan bau itu, namun Ibu Cuma khawatir satu hal. Orang-orang sering berdesas desus rumah kami tempat pesugihan. Pernah sekali Ibu RT berkunjung tak biasanya, berpura-pura ramah namun matanya lekat mengawasi setiap sudut rumah. Sebab bau sangit itu sering merayap ke pekarangan sampai ke jalanan. Alhasil orang-orang bebas menafsir apa pun yang menarik untuk dibicarakan di sudut tertentu ketika Ibu sedang berbelanja pagi hari. Desas-desus itu jatuh tak jauh dari pohonnya, teman-temanku dulu sering mengejek bau badanku dengan cara yang menyakitkan. Mereka menjauh. Kata Ibu, lubang hidung anak-anak itu terlalu lunak dan manja, orang-orang manja tak akan berani bermain dengan si kuat sepertiku.

***

Sepuluh tahun lalu. Semua berawal ketika Ayah mulai sering pulang tengah malam entah dari mana. Aku bisa tiba-tiba terjaga ketika suara serak motor tuanya berada di pelataran. Sebab lama-lama suarau itu melekat jelas dalam batok kepalaku. Tiap kali Ibu mengira itu motor Ayah, aku bisa dengan mudah mengoreksi yang salah. Aku senang membukakan pintu untuknya, hanya untuk sampai pada mata yang teduh dan sayu. Namun, air muka itu hari demi hari makin suram dilalap kelehahan. Walau begitu ia selalu lembut membelai rambutku dengan tangan yang bau tembakau, "Ko belum tidur nak?" Ayah tak pu-

nya perkan.

atanyaan lain.

Pintu tengah malam adalah satu-satunya cara untuk sampai pada mata teduhnya. Aku jadi rajin terjaga menunggu diam-diam dalam kamar gelap. Sehingga Ibu tak harus repot menyuruh-ku tidur dan tidur. Sampai suara motor itu makin kukenali bahkan dari jauh. Di malam yang hening, segala yang terdengar dari kejauhan seolah hanya selembar batu. Aku paham betul dimana ketika suara motor itu akan sedikit berat untuk menghadap tanjakan, dimana motornya akan melambat melewati tikungan, sampai berhenti dan padam di depan pintu sebelum kubukakan.

Sejak itu tak ada lagi pagi bersama Ayah. Sebangun dari mimpi-mimpi, aku menemukan motor tua itu sudah meluncur

entah kemana bersama empunya. Rasanya ingin sekali diantar ke sekolah seperti anak-anak lain, mencium telapak tangannya sebelum bergegas larung di kursi kelas. Sedangkan Ibu mesti sibuk dengan perkara dapur dan lantai rumah. "Ayah lagi ke radio nak," kata Ibu mengobati kecewaku, sering begitu. Untuk apa radio, benda membosankan yang harusnya tak lebih penting daripadaku.

Namun pada belahan lain di bumi ini, ada orang-orang yang menyanjungku karena radio sialan itu. Di sekolah, aku jadi pusat perhatian karena suara Ayah radio dan potret wajahnya di koran-koran. Lagi-lagi aku tak paham. Di kota kecil ini orang mudah jadi terkenal karena koran atau radio, benda-benda membosankan yang pernah diciptakan.

Belakangan kelopak mata Ayah makin luntur ke bawah. Matanya makin sayu dan nampak lelah, menyisakan semu hitam dan kubangan. Sampai ia tak sempat memberi beberapa jenak untuk sekedar membagi kelembutannya ketika pintu berderit kubukakan.

***

Pada suatu petang, motor tuanya berlari kencang. Aku tak lagi mengenali dimana letaknya, tanjakan dan tikungan rasanya ditempuh dengan kecepatan yang sama. Tiba-tiba dan tergesa-gesa ia sampai pada pintu. Kali ini Ibu yang menyambut. Dengan tiba-tiba juga aku disuruh masuk, seakan akan terjadi perbincangan yang mungkin tak patut dicerna telingaku. "Ada apa ini Buk?" tanyaku mendesak. Namun dengan telunjuk Ayah, aku masuk dengan tertib.

Dari dalam kucoba menerka-nerka, meraba suara yang samar dan tak jelas. Tak ada satupun tanda-tanda yang memuaskan rasa penasaran, dari kaca kamarku hanya terlihat wajah Ayah yang kebingungan dan tangan yang mondar-mandir sibuk menjelaskan sesuatu. Selang tak lama, motor Ayah melaju dengan kecepatan yang sama ketika tibanya. Tanpa banyak kata, Ibu masuk dengan wajah getir. Dahinya mengkerut sambil berjalan dari satu tempat ke tempat lain tanpa mencari sesuatupun. Sesekali ia berhenti, melihatku, lalu kembali dalam sesak yang tercermin pada air mukanya. "Ada apa Buk?" suaraku memelas. Ibu menjawab dengan senyum. Ia mencoba meraih kembali dirinya dari kecemasan, duduk di sampingku, dan merangkulku. "Kamu tidur ya nak, besok Ibu antar," suaranya parau. Aku tak banyak bicara, bingung, lalu masuk ke dalam kamar.

"Dagg! Dagg! Dagg!", hentakan pintu yang bergeming memberiku jeda untuk keluar diam-diam ke ruang tengah. "Mana orangnya," teriak seseorang dari luar. Akhirnya diri ini paham kenapa Ibu menyuruhku masuk dan memejamkan mata.

Aku bersembunyi di balik gantungan jemuran sedangkan Ibu membukakan pintu. Ia nampak bingung sementara pintu terus memaksa dibuka. Kali ini ia sudah memegang gagang pintu, lalu dilepaskannya lagi. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Ibu membukanya pelan-pelan. Mun-

culah pria bertato dengan otot pepal, kumisnya hitam dan tebal. Di belakang pria itu berjejer orang-orang dengan bentukan yang kurang lebih sama. Mereka berwajah garang, tampak kelam hitam disembunyikan lampu remang pelataran.

"Mana dia, mana!" pria bertato mengulang tagihnya sambil memegang sepucuk cerutu pada tangan kiri dan tangan kanan bekacak pinggang pada kusen pintu. Tak sedikitpun jejak-jejak keramahan pada dahi dan pipi itu.

"Maaf ada yang bisa saya bantu, Pak?" balas Ibu seolah tak terjadi apa-apa. Ia bahkan bisa menatap langsung lawan bicaranya. Ibuku sangat gagah, namun aku tahu betapa hatinya cemas tak karuan. Kudengar suara gesekan golok yang biasa muncul ketika Ibu memotong buah kelapa saat bulan puasa. Wajah Ibu tetap sama, seolah tak terjadi apa-apa. "Silakan duduk dulu bapak-bapak," ajaknya.

"Mana suamimu?!!" teriaknya dalam rumah bersama mata yang mengawasi ke arah ruang tengah. Aku melihat matanya dari celah-celah baju. Kelam. Mereka tetap bersiaga, menyilangkan tangan dengan posisi berdiri ketika Ibu persilakan masuk.

Wajah Ibu tiba-tiba berubah ketika matanya menemukan mataku. Namun dengan mudah ia kembali pada dirinya seolah tak terjadi apa-apa. "Suami saya sedang di luar kota Pak, suaranya santun.

"Bohong sia!"

Dengan isyarat tangan bosnya, masuklah seorang lain memeriksa ke dalam-dalam. Tubuhku yang mungil dilewatinya tanpa sadar. Aku tak tahu sampai kemana dia mencari. Tak bisa terbayang ketika ia kembali ke ruang tamu dengan tangan yang menyergap mulutku. Beruntung aku aman meringkuk dalam jemuran. Dari celah-celah baju kulihat Ibu tak bergeming sedikitpun, coba menahan diri dari wajah yang tiba-tiba berubah. Suasana makin hening, memberi mereka dalam jeda yang cukup panjang dan menegangkan.

Ibu diam saja, menahan diri dari kegoncangan. Sementara mata mereka melekat pekat pada wanita yang seorang diri itu. Melihat itu, aku hanya bisa mendengar suara nafasku yang menahan tegang di dada. Tiba-tiba prajurit mereka kembali, "Ga ada Mang"

Lekaki itu beranjak dari tempat. "Anjing sia, goblog!" umpatnya dalam dialek Sunda sambil meludahi meja ruang tamu. Mereka bergerak dalam diam. Dongkol dan tetap menakutkan. Suram, menyisakan bercak air liur yang busuk.

Dengan cepat Ibu meluncur ke tempat persembunyianku. "Buk!" teriakku. Ia langsung mendekap erat, menangis lirih dan berat. Kita berpelukan dalam surau detak jantung yang saling beradu satu sama lain. Air matanya membasahi pundakku, dan dadaku sesak menahan rasa takut yang telah lalu. Ia mengkhawatirkanku, tak mengkhawatirkan hidupnya sama sekali. Aku menghempaskan nafas lega. Menyongsong pelukan Ibu.

Semalaman aku menunggu suara motor Ayah yang tak kunjung menyergap telingaku. Sampai Ibu menemukan tubuh mungilku meringkuk di sofa ruang tamu. Shubuh itu, Ayah belum lagi datang. Tak ada tanda-tanda kemunculan motor tuanya, sementara Ibu berjam-jam dalam sajadah sebelum mengantarku sekolah. "Mulai sekarang jangan main jauh-jauh ya, Nak," katanya sambil mengusap kepalaku di amban pintu sekolah.

***

Sudah seminggu Ayah tak pulang-pulang. Ibu bilang ia pergi ke luar kota, seperti yang ku dengar saat pria bertato itu menagih Ayahku. Malam itu telinga ini masih menanti suara motornya. Dan sia-sia. Dan selalu berakhir sama. Akhirnya Ibu menyuruhku tidur bersamanya. Kata Ibu, ketika kata adalah lembing, hidup jadi perang yang percuma. Aku tak paham maksudnya. "Orang-orang akan ada yang menyanjungmu, Nak, Anakku, adapun yang akan membencimu," katanya menasehati, "Ada api ada air, ada bumi ada langit, ada yang baik ada yang jahat," lanjutnya sebelum aku tak sadar terlelap dalam pelukannya.

Tak sampai disambut mimpi, tiba-tiba telingaku terbelalak dengan jeritan Ibu, "Api!, Nak bangun Nak, Anakku!"

Dengan mata yang masih lengket, kulihat api sudah berkobar menjilat amban pintu kamar. Tanpa banyak kata Ibu bergegas mengambil selimut untuk menginjak api yang merayap di lantai. Keringatnya bercucuran dengan wajah panik tak karuan. Aku terpojok dan mematung seolah tak percaya apa yang benar-benar nampak pada bola mataku. "Nak! Ayo nak!" teriak Ibu memanggil-manggil. "Nak!"

Tanpa sempat berpindah, kusen pintu roboh memalang jalan ke ruang tengah. Aku terpisah. Hanya terdengar suara jeritan Ibu yang melolong menembus kobaran api. "Nak!" sayup-sayup terdengar, "Nak," lalu samar. Lalu padam.

Masih lekat dalam ingatan, aku hanya bisa menahan panas melihat api merayap, membakar apa saja yang hendak dimakan. Ia mengeluarkan asap tebal untuk mengepung jarak pandangku. Suara patahan-patahan kayu itu sangat jelas. Mereka mungkin telah kalah, sepertiku. Barang tentu tulang-tulangku tak akan bersisa sama sekali. Hati kecilku berteriak namun mulut ini tak bisa bersuara. Yang ada hanya sesak dalam dada yang makin pengap. Air mataku mulai menetes. Lalu suaraku kembali dengan jeritan sejadi-jadinya. "Ayah! Ibu!" tak ada yang mungkin mendengar pikirku.

"Nak!"

"Ayah!" Ayah tetiba datang entah darimana.

Ia membukakan kusen pintu yang memalang jalan. Napasnya tersenggal-senggal, keringatnya bercucuran. Ayah gopah-gopoh membopong badanku yang lunglai keluar kamar. Selepasnya ingatanku buntu.

Tetiba aku menemukan diriku bangun dalam kerumunan warga yang tiba-tiba mengambil napas lega. Badanku berbau sangit sehabis diselimuti asap. Sementara di depanku api masih menyantap dengan lahap. "Mana Ibu?" tanyaku lemah. Kulihat Ibu dengan guritan mata lebam hitam mendekapku. Air matanya bercucuran mengundang iba sekeliling warga.

"Mana Ayah?" tanyaku lagi.

"Ay..ah be..lum pulang, Nak, Anakku," jawab Ibu sambil bersedu sedan.

Aku terus menagih keberadaan Ayah, dan Ibu menjawab sama dengan dekapan yang makin rekat.

***

Semenjak kobaran api itulah Ayah benar-benar lenyap. Pernah aku meminta kejujuran Ibu, namun jawabannya tetap sama. Kubilang, Ayahlah yang menyelamatkanku keluar dari kobaran api, tetapi Ibu menyangkal. Aku keluar gontai seorang diri dan langsung terjatuh pingsan di pekarangan.

Belakangan setelah aku mulai paham segalanya, beberapa cercah kejadian yang aku lewati terbuka. Kubuka majalah-majalah lama dan koran-koran yang tersisa di pasar loak. Saat itu Ayah sedang mengusut kasus korupsi dana bantuan sosial di daerah kami. Intimidasi pada para aktivis tengah gencar saat itu, namun perlindungan dari penegak hukum sama lemahnya dengan badanku ketika menghadapi api. Saat itu berita di koran dan televisi secara serentak menyebutkan dugaan pembakaran yang menimpa rumah kami. Namun sampai saat ini kasus tersebut tak pernah diungkap polisi.

Sehabis direnovasi, aku dan Ibu merasakan kejanggalan yang sama. Bau sangit itu awalnya kita anggap wajar karena tak hanya asap yang ditinggalkan api, namun juga sangit. Lama kelamaan bau itu mengendap dan menetap. Bahkan barang sepuluh tahun belum lagi lenyap. Kadang aku jadi mengenang Ayah, karena bau itu mengingatkanku pada telapak tangannya yang pekat oleh sangit tembakau ketika mengusap kepalaku saat disambut di depan pintu. "Kok belum tidur nak?" ia memang tak punya pertanyaan lain.

Dan hari ini Ayah mungkin belum pulang sejak kepergiannya. Suara motor tuanya tak pernah terdengar lagi. Ia tak ditemukan, sementara bau sangit itu tak pernah hilang.

Yogyakarta,
November 2017

Mengenang pembakaran rumahku di Garut.

Kisah Anak *Masa Kini*

Oleh: Hermadi Pranoto

Anak-anak dan dunianya selalu menarik untuk diikuti. Pendidikan dan kebahagiaan mereka sudah selayaknya kita penuhi. Sebagai penerus bangsa ini, mereka harus kita persiapkan guna menghadapi tantangan zaman ke depan.

"JALAN TERJAL MENUJU FAKULTAS HUKUM"

Oleh: Ade Wulan Fitriana

Connect With Us!

mahkamahnews.org

archive.mahkamahnews.org

tv.mahkamahnews.org

@mahkamahnews

@mahkamahnews

@mahkamahnews

BPPM Mahkamah

buletin.mahkamah@gmail.com

BADAN PENERBITAN PERS MAHASISWA
MAHKAMAH
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GADJAH MADA

Jl. Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur,
Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta 55281
INDONESIA

Kami adalah bagian dari mereka yang menyebut diri-nya mahasiswa. Kami masih mencari makna kata "maha", dan mungkin ini salah satu jalan untuk menemukannya.

Satu untuk meniti dan berbagi informasi. Satu untuk belajar mengawasi, sisanya menyemangati diri untuk ber-kreasi, selebihnya mencoba bersosialisasi dengan kawan kawan satu visi.

MAHKAMAH

Jalan Socio Justicia No.1 Bulaksumur, Sleman
©2017 BPPM MAHKAMAH
All Right Reserved